

**IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN
ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF DALAM KEPUTUSAN
DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR 564 TAHUN 2022 PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(STUDI KASUS KUA PECANGAAN KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ATHOILLAH SHOHIBUL HIKAM

2002016121

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Muhammad Athoillah Shohibul Hikam

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskahskripsi saudara :

Nama : Muhammad Athoillah Shohibul Hikam
NIM : 2002016121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Dijen Blimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Pecangan Kabupaten Jepara)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 24 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, Lc, M.A.
NIP. 198611162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185 Telpn (024) 7601291,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Athoillah Shohibul Hikam
NIM : 2002016121
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN ELEKTRONIK AKTA
IKRAR WAKAF DALAM KEPUTUSAN DITJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 564 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS KUA PECANGAAN KABUPATEN JEPARA)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 30 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 17 Februari 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji I

Penguji II



ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

ONAJICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mampu mendoakannya” (*H.R. Abu Hurairah*).

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahnya dan juga senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran dan keteguhan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Penulis mempersembahkan hasil tugas akhir ini kepada para pihak yang selalu mendoakan, memberi nasihat, serta memberikan dukungan kepada penulis untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka dari itu tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Budianto dan Ibu Muakhiroh serta kepada adik-adikku yang penulis sayangi, yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat dalam menjalani proses pendidikan S.1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Guru-guru Madrasah Diniyyah Athfal Islam, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Abah Prof. Dr K.H Imam Taufiq, M.Ag dan Umi Prof. Dr. Hj Arikhah, M.Ag, serta guru-guru penulis yang senantiasa mengajarkan ilmu dan mendoakan muridnya.
3. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI-B) 2020 Fakultas Syari'ah dan Hukum, angkatan AL-Ghuroba', KKN Posko 96 Sumberagung, serta teman-teman dari jauh maupun dekat yang senantiasa memberikan dukungan, dan pengalaman yang sangat berarti.
4. Semua pihak yang ikut membantu dan mendukung dalam proses mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Pecangaan Kabupaten Jepara)"**. Tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan sebagai bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator



Muhammad Athoillah Shohibul Hikam
NIM. 2002016121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis huruf-huruf dan kata-kata Bahasa Arab yang kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia (latin).

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal yang ada dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Transliterasinya sebagai berikut :

1. Vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan hrurf, adapun transliterasinya sebaga berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ...اِ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta Marbūṭah* terbagi menjadi dua yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, ḍammah menggunakan transliterasi (t), sedangkan untuk *ta Marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi (h).

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid* (ّ).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab dilmbangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ) dalam pedoman literasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik diikuti huruf *syamsiah* atau *qamariyah*. Kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-).

G. Hamzah

Penggunaan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') yang hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fail, isim ataupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya menggunakan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan dari kata tersebut disusun dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Lafaz al-Jalālah

Kata “Allah” yang diawali dengan huruf jarr atau huruf yang lain atau memiliki kedudukan sebagai *muḍāf ilaih*, ditranlitsikan tanpa menggunakan huruf hamzah.

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital dalam penulisan transliterasinya, penggunaan huruf kapital tersebut berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Apabila penulisan kata nama diri tersebut didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital tetap huruf awal nama tersebut seperti (Al-).

ABSTRAK

KUA Pecangaan dalam menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf baru memproses sebanyak lima (5) bidang tanah wakaf yang kemudian menghasilkan akta ikrar wakaf dalam bentuk digital. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan. Oleh karena itu perlu mengetahui bagaimana implementasi elektronik akta ikrar wakaf di KUA Pecangaan menggunakan perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengumpulkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, Jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, keberadaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Pecangaan direspon baik oleh KUA, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yaitu : kurangnya Sumber Daya Manusia di KUA Pecangaan, kurangnya dukungan dari perangkat lunak, minimnya pemahaman dari *stakeholder* tentang elektronik akta ikrar wakaf dan penggunaannya. Kedua, adanya Elektronik Akta Ikrar Wakaf sudah memenuhi persyaratan Masalah Mursalah yakni Sesuatu yang dianggap masalah mampu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan dan tidak hanya dugaan, berupa kepentingan umum bukan pribadi, anggapan yang berkaitan dengan masalah tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta ijma'.

Kata Kunci : Elektronik Akta Ikrar Wakaf, Masalah Mursalah, Wakaf.

ABSTRACT

The Pecangaan KUA in implementing the Electronic Waqf Pledge Deed has only processed five (5) fields of waqf land which then produced a digital waqf pledge deed. Government policies must prioritize benefits. Therefore, it is necessary to know how the implementation of electronic waqf pledge deeds at the Pecangaan KUA uses the Maşlahah Mursalah perspective.

This research uses qualitative research with a juridical-empirical approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources (primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials). Data collection techniques are interviews, observation, and documentation by collecting laws, government regulations, books, journals, and articles related to the research.

The results of this study show that first, the existence of Electronic Deed of Pledge of Waqf at KUA Pecangaan was responded well by KUA, but in its implementation it still experienced several obstacles, namely: lack of Human Resources at KUA Pecangaan, lack of support from software, lack of understanding from stakeholders about electronic deed of pledge of waqf and its usage. Second, the existence of Electronic Waqf Pledge Deed has fulfilled the requirements of Maşlahah Mursalah, namely something that is considered maslahat is able to bring benefits or reject misfortunes and not only conjecture, in the form of public interest not private, the assumption related to maslahah does not violate the provisions of the Qur'an, hadith, and ijma'.

Keywords: Electronic Waqf Pledge Deed, Maşlahah Mursalah, Waqf.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul “Implementasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus KUA Pecangaan Kabupaten Jepara”.

Sholawat serta salam yang senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor dan segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang telah menyelenggarakan perkuliahan dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, Lc. M.A. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran serta masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.

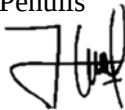
3. Kedua orang tua dan adik-adik penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta fasilitas dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan untuk keberhasilan penulis dalam menempuh jenjang sarjana S.1.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA, HK selaku Kepala Jurusan dan Bapak Ali Maskur, SHI, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo serta para staf administrasi Jurusan yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis dalam menempuh pendidikan S.1.
5. Dekan, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta staf administrasi yang telah memberikan petunjuk kepada penulis dalam menempuh pendidikan S.1.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada lembar ini. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 20 Desember 2024

Penulis



Muhammad Athoillah Shohibul Hikam
NIM. 2002016121

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM WAKAF, E-AIW, MAŞLAĦAH	
MURSALAH	22
A. Wakaf	22
B. Elektronik Akta Ikrar Wakaf	47

C. Masalah Mursalah	49
BAB III GAMBARAN UMUM KUA PECANGAAN DAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF	57
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan....	57
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Pecangaan.....	61
2. Keadaan Demografi KUA Kecamatan Pecangaan	63
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.....	65
B. Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf	66
C. Proses Penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf.....	70
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	82
A. Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf Di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara	82
B. Analisis Elektronik Akta Ikrar Wakaf Menurut Perspektif Masalah Mursalah	104
BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DARTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tanah Wakaf yang Berupa Bangunan.....	64
Tabel 3. 2 Struktur Pegawai Dan Karyawan KUA Pecangaan	65
Tabel 3. 3 Data Penyuluh Agama Islam KUA Pecangaan Kabupaten Jepara.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹ Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.² Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga salah satu bentuk ibadah yang mendapatkan perhatian besar dari agama karena begitu besar pahala yang diberikan.

Pada dasarnya wakaf merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela untuk memberikan sebagian harta kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan ummat bersama dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Wakaf adalah salah satu instrument dari agama Islam yang kaitannya sangat erat dengan nilai-nilai religius dan sosial

¹Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*), Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) Pasal 215.

²“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 204 Tentang Wakaf Pasal 1”.

kemasyarakatan. Sehingga wakaf tidak hanya dapat dilihat segi religiusnya tetapi juga dapat dilihat dari segi sosial. Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam.

Wakaf diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, apapun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (Q.S Al-Imron Ayat 92).

Selain dalil Al-Qur'an terdapat juga dalil dari Hadis mengenai wakaf, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila manusia (anak adam) tersebut meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah dalam hal ini adalah (wakaf), ilmu yang manfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakannya”.*³

³ Badan Wakaf Indonesia, *Dasar Hukum Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>, 5 September 2023.

Wakaf adalah bentuk sedekah jariyah yang pahalanya mengalir selamanya kepada wakif (yang mewakafkan) baik selama hidup bahkan sampai meninggal dunia.⁴

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 1⁵terdapat beberapa pihak yang mendukung terlaksananya wakaf yaitu pertama, wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Kedua, nāzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat PPAIW adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta ikrar wakaf, dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk sebagai pejabat tersebut.

Sejak lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, kebijakan tentang wakaf terus mengalami perkembangan. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan tata kelola data, kerjasama strategis dengan kementerian terkait dan pengamanan aset wakaf, adalah sederet kebijakan yang telah memberi warna baru pengelolaan wakaf di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikembangkan adalah adanya program sertifikasi tanah wakaf.⁶ Tujuan adanya program ini adalah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang diwakafkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan

⁴ Nurul Azizah, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (Jakarta: guepedia, 2020,), 12.

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

⁶ Zarkasi, Jaja, *Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf*, <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-rxau7k>, 4 September 2023.

sertifikasi tanah wakaf berlandaskan dengan acuan angka tanah wakaf yang setiap tahunnya memiliki perkembangan.

Jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) pada tahun 2023 Indonesia memiliki jumlah tanah wakaf yang mencapai 440.512 lokasi dengan luas tanah wakaf secara keseluruhan 57.263,69 Ha.⁷ Tanah wakaf yang berada di Indonesia didaftarkan pada Kementerian Agama dalam upaya mengetahui dan melindungi keberadaan kepastian tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan administrasi tanah wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dimana proses administrasi dilakukan secara manual berdasarkan pedoman yang ditetapkan.⁸

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat dunia perkembangan ini telah mengubah berbagai macam metode konvensional dan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern disegala bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, militer, administrasi, serta bidang lainnya.⁹

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf et al., "*Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*," https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php.

⁸ Kamaruddin Amin, "*Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*," 2022.

⁹ Moha, M.R, Sukarmi, dan Afifah, K. (2020). "*Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-commerce*". Jambura Law Review, JALREV 2 (2): 101-119.

Maṣlaḥah mursalah merupakan sebuah konsep dalam ilmu fiqh yang mengacu pada kebermanfaatan atau kemaslahatan yang tidak dijelaskan didalam *nash* tetapi dianggap penting dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah, konsep Maṣlaḥah mursalah ini cukup relevan dengan konteks perkembangan masyarakat modern saat ini yang dimana isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan muncul sangat cukup kompleks terutama dalam hal perkembangan teknologi. Para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai Maṣlaḥah mursalah. Menurut Imam Malik Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak dijelaskan didalam *nash* dan tidak ada pembatalan dari *nash* Al-Qur'an atau Hadis, akan tetapi Maṣlaḥah mursalah tidak boleh melanggar dengan aturan *nash*.¹⁰ Menurut Imam Al-Syatibi, kemaslahatan manusia supaya terealisasikan ketika memenuhi lima unsur dari tujuan syari'ah yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Sekarang ini zaman era globalisasi atau yang biasa disebut dengan era teknologi yang dimana proses untuk mendapatkan suatu informasi melalui digital. Digitalisasi adalah proses pengolahan dokumen tercetak atau *printed document* menjadi dokumen elektronik.¹² Keterlibatan pemerintah dalam mengatur persoalan wakaf tidak terlepas dari unsur kemaslahatan, karena hal tersebut menyangkut kepentingan manusia atau masyarakat umum.

¹⁰ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," hlm 5.

¹¹ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Satibi Tentang Maṣlaḥah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," hlm. 5.

¹² Neneng Asaniyah, "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi," *Buletin Perpustakaan*, no. 57 (2017): 85–94.

Pada era perkembangan teknologi saat ini, pendaftaran tanah wakaf harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat umum dan instansi terkait¹³. Pelaksanaan wakaf dibutuhkan adanya proses administrasi yaitu pendaftaran wakaf yang dicatatkan oleh KUA sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf pada pasal 21 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dituliskan dalam bentuk akta ikrar wakaf¹⁴, yang nantinya menghasilkan dokumen dalam bentuk fisik.

Pencatatan ikrar wakaf sangat penting untuk dilakukan karena agar memiliki kejelasan terkait peruntukan tanah dan memiliki kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 6 akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya agar dikelola oleh nazir sesuai dengan peruntukan hartanya yang dituliskan dalam bentuk akta¹⁵. Kementerian Agama pada tahun 2022 meluncurkan sebuah program yaitu E-AIW yang merupakan penyempurna dari aplikasi SIWAK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah bidang PENAISZAWA juga mengeluarkan surat edaran diwajibkannya penggunaan E-AIW,

¹³ Kamaruddin Amin, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf.”

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*). Pasal 1.

dengan melalui aplikasi tersebut penerima layanan dapat melakukan pendaftaran melalui online dengan cara mengupload langsung dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persertifikatan tanah wakaf, sehingga semua dokumen terupload, terdokumentasikan secara digital, lengkap dengan foto kegiatan dan lokasi tanah wakaf, posisi *longitude* dan *latitudenya*.¹⁶ E-AIW ini merupakan sebuah layanan dari Kementerian Agama yang berbasis digital dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dengan menerapkan layanan wakaf dalam bentuk digitalisasi.¹⁷

Merujuk pada Kepditjen Bimas Islam No. 564 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengembangkan sistem informasi siwak menjadi E-AIW bertujuan untuk membantu bagi para pihak dalam melakukan administrasi atau pendaftaran tanah wakaf dalam hal ini adalah pembuatan akta ikrar wakaf agar lebih efisien dan mengamankan dokumen fisik dalam bentuk digital. Kebijakan tersebut dilakukan untuk upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran wakaf dan menjaga dokumen wakaf berbentuk digital yaitu akta ikrar wakaf. Meskipun E-AIW difungsikan untuk memudahkan dalam proses pengadministrasian wakaf dalam hal ini pembuatan akta ikrar wakaf dan pengamanan dokumen digital, namun masih banyak para nāzir wakaf yang belum

¹⁶ Kementerian Agama Kota Semarang, *Aplikasi e-AIW Merupakan Penyempurna Aplikasi SIWAK*, <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/aplikasi-e-aiw-merupakan-penyempurna-aplikasi-siwak/>, 6 September 2023.

¹⁷ “Kabupaten Pasaman,” accessed September 10, 2024, <https://pasaman.kemenag.go.id/post/e-aiw-layanan-wakaf-digital>.

mengurus administrasi wakaf atau membuat akta ikrar wakaf melalui layanan E-AIW, selain itu melihat kelemahan dari KUA dalam penataan arsip wakaf memiliki kesulitan untuk memelihara dokumen tersebut, mengingat pentingnya akta ikrar wakaf untuk meminimalisir terjadi perselisihan tanah wakaf, hal ini peneliti temukan data yang ada dalam Data Wakaf E-AIW bahwa yang sudah mendapatkan akta ikrar wakaf digital baru lima (5) bidang wakaf¹⁸.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai implementasi tentang elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) dalam perspektif Masalah mursalah di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Pecangaan Kabupaten Jepara)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ?

¹⁸ Kementerian Agama, “Sistem Informasi Wakaf (SIWAK),” n.d., <https://siwak.kemenag.go.id/>. 13 September.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) di KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) di KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang ditinjau dari Masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendaftaran akta ikrar wakaf.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

A. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah dilakukan agar supaya untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti atau belum. Di samping itu juga agar supaya mengetahui perbedaan penelitian dengan yang sebelumnya.

Penelitian pada kali ini penulis membahas mengenai Implmentasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian pada kali ini bukanlah yang pertama, pada penelitian sebelumnya juga ada yang membahas tentang Akta Ikrar Wakaf. Dalam penelitian ini ada beberapa bahan pertimbangan

yang disajikan oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu, yakni :

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Waskur dengan judul Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan *Regulatif* dan *implementatif*), jurnal pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abdurrahman Pontianak pada tahun 2022. Adapun pembahasan pada jurnal penelitian kali ini adalah bagaimana pengaturan Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia dan Implementasi Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya. Penelitian pada kali ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (non doktrinal) dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan Akta Ikrar Wakaf sudah sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Wakaf meskipun terdapat catatan dalam hal pendaftaran akta ikrar wakaf di lingkungan KUA Kecamatan Rasau Jaya dan dalam implementasi proses pembuatan akta ikrar wakaf banyak antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum cukup banyak. Dari data 3 tahun terakhir diketahui banyak pendaftar yang memperoses tanah wakafnya untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.¹⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmania mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya jurusan Ekonomi

¹⁹ Waskur, "Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif Dan Implementatif)," *18 Januari 2022* 14 No. 1 (January 1, 2022).

Syari'ah yang berupa skripsi pada tahun 2021 dengan judul Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran tanah wakaf yang benar menurut arahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan kendala yang terjadi dalam dunia perwakafan tanah wakaf yaitu masih banyak nāzir yang kurang dalam memperhatikan status hukum dari tanah wakafnya dan kurangnya profesionalitas dari nāzir dalam melakukan pendaftaran. Selain itu juga dalam skripsi ini, menjelaskan terkait peran Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dinilai sudah sangat prima dengan bukti dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAIW sesuai peraturan perundang-undangan selain itu PPAIW membantu dalam penertiban hukum dalam harta benda wakaf dalam rangka pendaftaran tanah wakaf dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan juga sudah melakukan penyuluhan sebagai bentuk kepedulian terhadap nāzir wakif.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nugroho mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berupa tesis tahun 2024 dengan judul Pensertifikatan Tanah Wakaf Perspektif Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi di Kota Malang) menjelaskan tentang masalah pensertifikatan tanah wakaf di kota Malang yang dilihat dari sudut pandang teori Maṣlaḥah

²⁰ Siti Rahmaniah, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya" (Kota Palangkaraya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

murasalah. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, hasil dari penelitian tersebut yakni : 1). Secara umum pelaksanaan proses pensertifikatan yang ada di kota Malang belum berjalan dengan baik, yang menjadi kendalanya yaitu dalam hal administrasi dan biaya. 2). Hambatan yang dialami diantaranya kurang adanya kesadaran wakif dan nāzir tentang admisnitrase kependudukan, sengketa tanah wakaf dengan ahli waris, dan biaya pensertifikatan yang tinggi akibat wakif yang belum membuat akta kematian atau akta jual beli dan kurang maksimalnya peran instansi terkait. 3). Pensertifikatan tanah wakaf yang sudah sesuai dengan maqashid syari'ah.²¹

4. Penelitian yang dilakkan oleh Fatihul Akmal Fardy Ansori mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yag berupa skripsi tahun 2024 dengan judul Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengaman Harta Wakaf Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Kecamatan Gerokgak) menjelaskan tentang pendaftaran wakaf yang dilakukan secara digital sangat membantu dalam pengamanan harta dan data pihak yang berwakaf. E-AIW ini sudah sesuai dengan apa yang termaktub pada aturan yang ada. Secara analisis Maqashid Syariah sudah sesui dengan yang ada dalam surat Al-Baqarah yat 282 yaitu mencatat dan menulis data secara aplikasi online

²¹ Rahmat Nugroho, "Pensertifikatan Tanah Wakaf Perspektif Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Di Kota Malang)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

yang berupa data perwakafan, menjaga profesionalitas pihak wakaf untuk menghindari adanya sengketa, menjaga data diri wakif akan kebenarannya data yang disimpan oleh Kementerian Agama dan KUA Kecamatan, menumbuhkan agar memahami teknologi dalam mempermudah ibadah pada wakaf pada pengamanan data dan administrasi secara baik dan menjaga aset wakaf dengan aman penelitian ini dilakukan dengan metode empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Fauziah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berupa skripsi tahun 2021 dengan judul Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nika (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo menjelaskan tentang pelayanan pegawai KUA sebagai pegawai pencatat nikah dan pembuat akta ikrar wakaf. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini yaitu kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo tidak efektif karena

²² Fatihul Akmal Fardy Ansory, “Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengaman Harta Wakaf Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Di KUA Kecamatan Gerokgak)” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

beberapa faktor yakni sumber daya manusia dan sarana prasarana.²³

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ulumuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berupa tesis tahun 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum *Lawrence M Friedmen* Studi di KUA Kabupaten Ponorogo menjelaskan tentang implementasi kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dan untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dalam percepatan ikrar wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Efisiensi dan kemudahan proses E-AIW mempercepat dan memudahkan pendaftaran tanah wakaf. Sosialisasi dan pendampingan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan intensif. Validasi data dan pengawasan pengajuan ikrar wakaf secara online memungkinkan validasi data yang lebih baik, melibatkan pengawasan dari pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kerjasama antar instansi kerjasama antar Kantor Urusan Agama (KUA), BPN, dan instansi terkait sangat penting untuk mendukung pelaksanaan E-AIW. 2). Analisis efektivitas hukum implementasi E-AIW : dari segi struktur hukum dalam

²³ Nita Fauziah, "Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW): Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

implementasinya E-AIW masi menghadapi kendala seperti respon yang kurang. Kemudian dari Substansi hukumnya penerapan E-AIW masih belum efektif karena minim sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkit aturan tersebut. Budaya hukum dalam masyarakat menjadi kunci kesuksesan E-AIW.²⁴

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian pada kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Prof. Sugiyono dalam bukunya penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola huhungan yang interaktif, menggambarkan realita, menemukan teori dan memperoleh pemahaman makna.²⁵ jenis penelitian ini didesain agar fleksibel dan gambaran sebenarnya dapat diketahui setelah penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni mengkaji tentang penerapan suatu hukum atau regulasi dalam realita lapangan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan memfokuskan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi

²⁴ Ulumuddin, “Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi Di KUA Kabupaten Probolinggo” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

²⁵/1 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

ataupun lembaga hukum yang kaitannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum.²⁷ Penggunaan jenis dan pendekatan seperti ini sebagai upaya untuk mengetahui penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf yang dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 564 Tahun 2022 di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data adalah sekumpulan informasi atau bahan yang dapat digunakan sebagai dasar jalan untuk mempelajari sesuatu atau kesimpulan.²⁸ Sumber data yang diterapkan dalam penelitian kali ini adalah sumber data primer kemudian akan didukung atau dilengkapi dengan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain, kemudian data dikumpulkan dan diolah.²⁹ Informasi data yang diperoleh langsung dari sumbernya tentang masalah yang menjadi pembahasan utama yakni melalui wawancara dengan narasumber atau informan secara langsung.

Sumber data didapatkan secara langsung tentang masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan yakni

²⁷ Muhaimin.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm.133.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persaja, 2018), hlm. 214.

melalui kegiatan wawancara dengan kepala KUA, operator KUA, dan nazir wakaf baik secara langsung maupun tidak yang berkaitan dengan E-AIW di KUA Pecangaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara berupa data-data yang tersedia dan dapat membantu menganalisa serta memahami informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memperhatikan regulasi yang ada maupun melalui pendapat para sarjana ahli hukum.³⁰

Sumber data sekunder dalam penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, baik data perkembangan dinamika dari penerapan E-AIW terhadap KUA Pecangaan dan data yang tersedia dan berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku, kajian *literature* dan berbagai sumber lain untuk memberikan gambaran pelengkap yang berguna untuk menunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga,³¹ yaitu :

- (1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu surat keputusan yang terkait dengan penelitian ini, yakni : Kepditjen

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja DGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

Bimas Islam 564-2022-Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf, Undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004, Edaran Pelaksanaan E-AIW Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

- (2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya, bahan hukum sekunder pada penelitian kali ini menggunakan buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan wakaf.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap yang sifatnya menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan website internet ataupun melalui media lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa tujuan utamanya yakni memperoleh suatu data, dengan demikian metode pengumpulan data ini merupakan tahap yang amat strategis dalam suatu penelitian.³² Manfaat dari metode pengumpulan data yakni agar dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang memiliki fungsi dalam merumuskan hasil dari penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian kali ini diantaranya :

³² Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Putaka Ilmu, 2015), hlm. 209.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam pelayanan wakaf di KUA Pecangaan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala KUA Pecangaan selaku PPAIW, operator E-AIW dari KUA Pecangaan yang telah mengikuti kegiatan asistensi E-AIW.

c. Dokumentasi

Penelitian kali ini dokumentasi yang diperlukan yakni meliputi: surat keputusan Dirjen Bimas Islam, laporan yang berkaitan dengan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA Pecangaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semuanya, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.³³ Penelitian pada kali ini menggambarkan tentang Penerapan Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-

³³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018).

AIW) Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah. Tujuan analisis data kualitatif untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, dengan penjabaran sebagai berikut :

- BAB I :** BAB I ini memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II :** BAB II ini bersikan tinjauan umum wakaf,e-aiw, Masalah mursalah yang meliputi penegrtian wakaf, landasan hukum wakaf, fungsi wakaf, unsur dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf, kemudian penjelasan e-aiw yang selanjutnya yaitu Masalah mursalah yang meliputi pengertian, macam-macam dan syarat Masalah mursalah.
- BAB III :** BAB III ini mengemukakan hasil dari gambaran umum Kantor Urusan Agama Pecangaan dan Elektronik Akta Ikrar Wakaf yang meliputi deskripsi,hambatan, proses elektronik akta ikrar wakaf.
- BAB IV :** Bab IV ini adalah membahas inti dari penelitian, yaitu yang berisi tentang analisis dan hasil penelitian dari

implementasi elektronik akta ikrar wakaf di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara beserta analisis dari perspektif Masalah hukum.

BAB V : Bab V ini memberikan kesimpulan dan ringkasan dari berbagai hal yang dijelaskan dalam bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

WAKAF, E-AIW, MAŞLAHAH MURSALAH

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” yang asal katanya dari bahasa arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang memiliki persamaan dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*”.³⁴

Secara etimologis atau bahasa dalam *literature* kitab fiqih, wakaf dimaknai dengan الحبس yang berarti menahan, sedangkan menurut arti terminologi atau syara’ dalam kitab fiqih memiliki arti menjaga harta yang telah ditentukan dan ditujukan untuk diserahkan dan bisa untuk dimanfaatkan tanpa adanya perubahan pada wujud harta tersebut dan bisa di *taşarrufkan* (dikelola) untuk tujuan yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³⁵

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

³⁴ “Pengertian Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed December 3, 2024, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

³⁵ Ibnu Qasim Al-Ghazali, *Syarh Fatul Qarib* (Darul Ilmi, Surabaya).

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶ Sedangkan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dalam rangka memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam.³⁷

Kalangan Imam Mazhab empat (4) memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi perihal wakaf, seperti Mazhab Syafi'i, menurutnya wakaf adalah menahan harta yang tetap utuh untuk dimanfaatkan secara halal, dengan hilangnya kepemilikan dari pemberi wakaf (waqif).³⁸

Menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan kepemilikan atas harta dan memberikan manfaatnya untuk kebaikan.³⁹

Ulama dari kalangan mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa wakaf merupakan Memberikan manfaat dari sesuatu dalam jangka waktu tertentu selama keberadaannya, dengan

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* Pasal 215.

³⁸ Juanda, "Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf," accessed March 30, 2024, https://www.google.com/search?q=pandangan+ulama+mazhab+terkait+wakaf&sca_esv=8e92d7160ae93a44&sca_upv=1&gbv=1&sei=80QIZvHjHt6H4-EP-9aGsAE.

³⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021). hlm 8.

mempertahankan kepemilikan atas sesuatu yang diwakafkan, meskipun hanya bersifat dugaan atau perkiraan.⁴⁰

Dari beberapa pengertian wakaf diatas dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu : pembatasan perubahan wujud harta, kekal zatnya, status kepemilikan harta benda yang tidak bisa diambil kembali, kemanfaatannya untuk kepentingan sesuai ajaran agama Islam.

2. Landasan Hukum Wakaf

Konsep wakaf pada umumnya tidak disebutkan secara jelas atau eksplisit didalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi wakaf memiliki konsep yang maknanya sama dalam sumber hukum islam tersebut. Oleh karena wakaf termasuk *al-infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *al-infaq fi sabilillah*.⁴¹

Hadis yang menjadi dasar atau dalil dari wakaf sering kali dikaitkan dengan perkara tanah. Selain dalil dari *nash* (Al-Qur'an atau Hadis), para ulama menyepakati bahwa wakaf merupakan bentuk dari amal jariyah seperti yang disyariatkan didalam Islam.

Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum wakaf dalam syariat agama adalah sebagai berikut :

⁴⁰ *Ibid*, 10.

⁴¹“Dasar Hukum Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed March 31, 2024, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>.

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.” (Q.S. Al-Baqarah : 267)

2) Al-Imran ayat : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Al-Imran : 92)

Ayat-ayat diatas tidak secara langsung menyebut wakaf, ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan hartanya untuk mendapatkan pahala dengan memanfaatkan harta bendanya.

b. Hadis

Hadis menjadi salah satu metode *istinbath* dalam rangka untuk menemukan dasar atau dalil dalam menetapkan suatu hukum, yang pada dasarnya Hadis untuk memberikan penjabaran terhadap kemujmalan Al-Qur'an. Diantara dalil atau dasar yang menjadi rujukan untuk perkara wakaf yakni,

Hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah.
Nash Hadis tersebut adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya”.

Hadis diatas menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat atas amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, seperti sedekah jariah, dalam hal ini adalah wakaf, meskipun orang yang mewakafkan hartanya (wakif) sudah meninggal selagi hartanya masih digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup untuk kebaikan maka pahala kemanfaatan harta dari wakaf itu akan masih tetap sampai kepada wakif meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selain itu ada juga Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Kaththab ketika memperoleh tanah di khaibar, setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi

menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.⁴² Hadis tersebut berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Hadis diatas menjelaskan bahwa tindakan untuk mewakafkan harta sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, beliau berpesan untuk menahan atau mewakafkan tanah tersebut kemudian diberlakukan sesuai bendanya (hartanya) hasil dari hartanya bisa disedekahkan untuk dimanfaatkan.

c. Peraturan perundang-undangan

Selain Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar syari'at adanya wakaf, dalam konteks kenegaraan khususnya di Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan sejak Indonesia belum merdeka oleh para masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, untuk melengkapi undang-undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 taun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 42 tahun 2004.⁴³ Selain

⁴² “Dasar Hukum Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.”

⁴³ “Dasar Hukum Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.”

undang-undang No. 41 Tahun 2004, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, antara lain⁴⁴ :

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977.
- 4) PMA No. 1 Tahun 1978.
- 5) Peraturan Ditjen Bimas Islam No. 75 Tahun 1978.
- 6) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 7) PP No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf.
- 8) PP Republik Indonesia No 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006.
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

3. Fungsi Wakaf

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 dan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah melanggengkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna

⁴⁴ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Sleman, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022). Hal. 12.

kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁵

Dalam konsep Islam, dikenal dengan istilah jariyah yang memiliki arti mengalir, maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu wakif mendapat pahala yang berdatangan secara terus-menerus, meskipun wakif telah meninggal dunia.⁴⁶

4. Unsur dan Syarat Wakaf

Unsur wakaf yang dimaksud disini adalah rukun wakaf.⁴⁷ Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf⁴⁸ :

a. Ada orang yang berwakaf (wakif)

Syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa,

b. Ada benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Syaratnya yang pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya. Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkanya, meskipun bercampur (*musya'*) yang tidak bias dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta

⁴⁵ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁴⁶ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 397.

⁴⁷ *Ibid.* hal . 398

⁴⁸ H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut nāzir.

c. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayyid Sabiq tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan vihara dan tempat bar.

d. Pernyataan wakaf (*ṣighat waqaf*)

Baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari mauquf alaih. Sighat dengan isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat lisan atau tulisan.

Melakukan kegiatan berwakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi, berikut syarat-syaratnya. UU No. 41 tahun 2004 dalam pasal 6 menyebutkan : wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 1). Wakif, 2). Nāzir, 3). Harta benda wakaf, 4). Ikrar wakaf, 5). Peruntukan harta benda wakaf, 6). Jangka waktu wakaf.⁴⁹

1. Wakif atau orang yang mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.

⁴⁹ Ibid. 398.

Artinya sehat akalnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah. Selain itu, sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan) dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menerima, namun ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaan wakaf hendaknya disertai dengan bukti-bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi. Wakif menurut pasal 7 UU No 41 Tahun 2004 meliputi : a). perseorangan b). organisasi c). badan hukum.

2. Nazir Wakaf atau Pengelola Wakaf

Pada umumnya di dalam *literature* fiqih tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat memberikan pengertian bahwa wakaf adalah ibadah suka rela yang tidak mengharap imbalan kecuali ridha dan pahala Allah SWT. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka keberadaan nāzīr sangat dibutuhkan. Pasal 9 UU wakaf menyebutkan, nāzīr meliputi : a). Perorangan, b). Organisasi, 3). Badan hukum.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nazir⁵⁰ :

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan , yakni :
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Dewasa.
 - d. Amanah.
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi Nāzir apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10.

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nāzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Perihal tugas nāzir dapat ditemukan didalam pasal 11-14 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagai berikut⁵¹:

Pasal 11 “Nāzir dalam pelaksanaannya mempunyai tugas”
:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nāzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11-14.

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Pasal 13 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Harta Benda Wakaf (*Mauquf*)

Menurut pasal 15 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.⁵²

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut⁵³ :

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai hal ini karena watak wakaf yang mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hlm. 404

⁵³ *Ibid.* 404

2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*almasya'*).
3. Hak milik wakaf yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
4. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
5. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
6. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.

Harta benda yang diwakafkan selanjutnya setelah melalui proses ikrar oleh wakif maka harus didaftarkan dan diumumkan sebagai harta benda wakaf, hal ini diatur didalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 32⁵⁴ :

PPAIW atas nama Nāzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

4. Ikrar Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Ps. 215 (3) KHI jo.

⁵⁴ “Undang-Undang-No.41 2004 Tentang Wakaf.”

Ps. 1 (3) PP. No. 28 /1977).⁵⁵ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 17-21 juga menjelaskan terkait regulasi ikrar wakaf, sebagai berikut :⁵⁶

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nāzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18 “Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”.

Pasal 19 “Agar dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Pasal 20 “Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan” :

⁵⁵ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17-21.

- a. Dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Berakal sehat.
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nadhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana disebut pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Şighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif.⁵⁷

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang sifatnya deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya

⁵⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

penerimaan (*qabul*) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.⁵⁸

Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo, pasal 218 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nāzir dihadapan Pejabat Pebuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁵⁹

Di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ada yang baru, yakni pengenalan dengan

⁵⁸ *Ibid*.hlm. 408

⁵⁹ *Ibid*

istilah wakaf dengan wasiat. Sebagai tindakan *ikhtiyariyah*, wakaf melalui wasiat boleh saja dilakukan.⁶⁰

Berkaitan wakaf dengan wasiat, hal demikian diatur di dalam pasal 24-27 Undang-undang wakaf,⁶¹ sebagai berikut :

Pasal 24 “Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”.

Pasal 25 “Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris”.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 24-27.

Pasal 27 “Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat”.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila wakaf dilaksanakan melalui wasiat, maka persyaratan atau ketentuan hukum dari wasiat harus dilaksanakan agar nantinya status wakaf bisa dihukumi sah atau diterima.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Penerima Manfaat Wakaf (*Mauquf ‘alaih*) adalah pihak yang memperoleh manfaat wakaf. Menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Maquf ‘alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Kedudukan *mauquf ‘alaih* sangat penting dalam wakaf karena keberlangsungan pahala yang diterima wakif atas wakafnya tergantung pada kemanfaatan wakafnya yang berkelanjutan dalam mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan. Dalam hal *Maquf ‘alaih*, wakif adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pada saat ia mewakafkan hartanya, dan *nāzīr* yang menerima amanah

dari wakif untuk mengelola harta benda wakaf berkewajiban untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, wakif harus memahami atau diberi pemahaman tentang *mauquf ‘alaih* sehingga harta benda yang diwakafkannya benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan umat, bukan hanya dimanfaatkan oleh nāzīr untuk kepentingannya.⁶²

Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum, yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.⁶³

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur tentang peruntukan harta benda wakaf yang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 yaitu⁶⁴ :

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

⁶² “Siapakah Penerima Manfaat Wakaf? - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed April 27, 2024, <https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapakah-penerima-manfaat-wakaf/>.

⁶³ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 23-24.

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nāzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

6. Jangka Waktu Wakaf

Literature kitab-kitab fiqih membahas, ketika wakif berikrar dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna dengannya, para ulama memiliki pendapat, maka gugur hak kepemilikan wakif dan benda tersebut mutlak milik Allah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyinggung bahwa wakaf bisa dibatasi dengan waktu. Hal ini sudah disebutkan dalam pengertian

wakaf, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah dikutip, dan juga pada pasal 6 yang secara tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf (f) adalah jangka waktu. Pengaturan adanya jangka waktu wakaf pada pasal 6 tersebut diperuntukkan menyesuaikan wakaf uang, wakaf tunai atau *cash waqf*.⁶⁵

5. Macam-macam Wakaf

Di dalam Islam, ada beberapa investasi untuk bekal di akhirat yaitu zakat, infaq, sedekah jariyah (wakaf) yang mengalir kemanfaatannya. Wakaf berdasarkan peruntukkan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya.

Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf *khairi*, wakaf *ahli*, dan wakaf *musytarak*. Berikut ini adalah penjelasannya⁶⁶ :

- a. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Wakaf *Ahli* merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh

⁶⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

⁶⁶ “Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui! - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed April 28, 2024, <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>.

wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

- c. Wakaf *Musyarak* merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

6. Tujuan Wakaf

Tujuan dari wakaf yaitu untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya untuk kebutuhan ibadah dan dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.⁶⁷

Selain itu juga wakaf ditujukan agar masyarakat dari kalangan muslim bisa saling bekerjasama dan saling memberi kasih sayang. Gambaran kaih sayang diilustrasikan oleh Nabi Muhammad dengan satu tubuh. Seperti yang disebutkan dalam Hadis yang artinya *“apabila salah satu organ tubuh sakit maka seluruh tubuh yang lain aka merasakan sakit seperti tidak bisa tidur dan panas”* Hadis tersebut menjelaskan bahwa kebaikan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3.

yang berupa infaq akan menimbulkan persatuan dan menumbuhkan rasa kasih sayang bagi ummat manusia⁶⁸.

Pelaksanaan wakaf merupakan sebuah amal jariyah yang mampu mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum wakaf adalah wakaf memiliki fungsi sosial, Allah memberikan manusia dengan kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Berawal dari kondisi tersebut timbul lingkungan yang berbeda-beda diantara masing-masing individu, ada yang dengan kondisi miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Dibalik kondisi lingkungan itu semua terdapat hikmah yang tersimpan yang dimana Allah memberikan kesempatan bagi orang kaya untuk membantu orang yang miskin, orang yang memiliki kecerdasan dapat membimbing atau mengajarkan kepada orang yang *awam* dan yang kuat membantu yang lemah, hal demikian merupakan sarana bagi manusia untuk dapat senantiasa melakukan kebaikan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga hubungan sesama manusia dapat terjalin dengan baik.

Dari kondisi perberbedaan itulah sudah selayaknya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran

⁶⁸ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*.

harta kekayaan baik itu pembelajaran yang sifatnya mengikat, sukarela, tetap, atau hanya sekedar memberi manfaat. Namun yang paling utama dari itu semua adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan sistem yang terorganisir serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁶⁹

b. Tujuan Khusus

Wakaf dapat mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengembangan sumber daya manusia, sebab manusia melakukan wakaf untuk tujuan berbuat baik yang masih dalam lingkup *maqashid al-syari'ah*, diantaranya :

1. Semangat keagamaan yaitu beramal untuk bekal seorang hamba pada hari akhir kelak, maka dari itu wakaf menjadi sebab keselamatan, bertambahnya amal, dan ampunan dari dosa.
2. Semangat Sosial yaitu manusia ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
3. Motivasi Keluarga yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan untuk keluarganya seseorang yang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin

⁶⁹ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," 2, Vol. 19 (July 2018).

keberlangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat mereka membutuhkan.

4. Dorongan Kondisional yaitu jika ada seseorang yang meninggalkan rumahnya atau ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang menanggung hidupnya seperti orang yang merantau, sehingga dengan adanya wakaf, wakif dapat menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁷⁰

B. Elektronik Akta Ikrar Wakaf

Elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) merupakan aplikasi yang dirancang oleh kementerian agama untuk menciptakan alur pendaftaran wakaf agar lebih efisien dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran tanah wakaf. AIW (akta ikrar wakaf) merupakan surat penting termasuk juga dokumen negara, sangat disayangkan jika arsip negara tersebut tercecer atau tidak diketahui keberadaanya, dengan hadirnya E-AIW akan mempermudah kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam menyimpan arsip berharga. E-AIW kedepannya akan menyimpan secara rapi arsip akta ikrar wakaf di KUA melalui basis data dan ikhtiar pemerintah untuk menjaga dokumen negara dalam ekosistem wakaf.⁷¹

⁷⁰ Abdul Nasir Khoerudin, 8.

⁷¹ “Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed July 28, 2024, <https://www.bwi.go.id/8099/2022/06/28/gelar-launching-bimtek-pendaftaran-tanah-wakaf-digital-e-aiw-kemenag-sebut-permudah-simpan-arsip-wakaf/>.

Aplikasi E-AIW merupakan salah satu dari tujuh program prioritas Kementerian Agama yaitu transformasi digital yang sedang dijalankan dalam memudahkan umat.⁷² Adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nāzir dalam melakukan pendaftaran akta ikrar wakaf yang dulunya dalam pengurusan akta ikrar wakaf dilakukan secara manual atau datang langsung ke KUA, kali ini pendaftaran tersebut dapat dilakukan dengan secara online.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam yakni dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 tahun 2022⁷³, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

⁷² “Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru,” accessed September 15, 2024, <https://kotabaru.kemenag.go.id/post/kasubbag-tu-e-aiw-wujud-transformasi-digital-kemenag-mudahkan-umat>.

⁷³ Kamaruddin Amin “*Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564-2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf.*”2022.

5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

C. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu Maṣlaḥah dan mursalah. Maṣlaḥah dilihat dari segi etimologis merupakan bentuk (*maṣdar*) dari (*fi'il*) صلح (*sholuḥa*). Dilihat dari bentuknya, kata Maṣlaḥah juga merupakan bentuk dari (*isim*) tunggal dari kata *mashalih jama'*. Kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi maslahat.⁷⁴ Maṣlaḥah mursalah menurut terminologi terdiri dari dua suku kata yaitu Maṣlaḥah dan mursalah, kata Maṣlaḥah menurut bahasa memiliki arti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Maṣlaḥah mursalah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada dalil atau *nash* untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil *nash* yang mendukung atau menolaknya.⁷⁵

⁷⁴ Ishak, “Pemikiran Al-Satibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” hal. 3

⁷⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2017).

Maṣlahah menurut Imam Malik yaitu kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.⁷⁶

Imam Al-Ghozali berpendapat bahwa Maṣlahah adalah “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).⁷⁷

Penamaan maslahat menurut Imam Al-Syatibi sebagai tujuan tuhan selaku pembuat syariat (*Qashd Al-Syar’i*) menurut Imam Al-Syatibi maslahat mutlak dianjurkan dengan alasan bahwa tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya maslahat. Maka segala sesuatu yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa diiringi dengan kemaslahatan akhirat bukanlah kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.⁷⁸ Oleh karena itu menurut Al-Syatibi untuk mewujudkan kemaslahatan tidak diukur mengikuti keinginan nafsu.

Maṣlahah mursalah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Maliki. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi

⁷⁶ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (*Studi Perbandingan*).”

⁷⁷ *Ibid.* hal. 5

⁷⁸ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*” Vol. 4 (2015).

ahli usul fiqh yang menisbathkan Maṣlaḥah mursalah kepada Imam Malik.⁷⁹

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada *nash* atau Hadis Nabi Muhammad S.A.W, karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada *nash*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

2. Macam-macam Maṣlaḥah

Para ulama *ushul fiqh* memberikan pendapat tentang pembagian Maṣlaḥah, Maṣlaḥah menurut ulama *ushul fiqh* bisa dilihat dari berbagai sudut pandang salah satunya yaitu dilihat dari sudut pandang keberadaan Maṣlaḥah⁸⁰, adapun pembagiannya yaitu :

a. Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah

Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah yaitu Maṣlaḥah yang diakui oleh keberadaan syara' yang didukung dengan dalil-dalil syara' yang menjadikan dasar dari bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁸¹ Seperti contoh penerapan hukum *qishas* karena untuk menjaga kelestarian jiwa. Ancaman bagi para peminum khamr karena untuk menjaga akal.

b. Maṣlaḥah Al-Mulghāh

⁷⁹ Andi Herawati, "*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).*" hal. 5

⁸⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol. 1 (Desember 2014): hal. 7.

⁸¹ *Ibid.*

Sesuatu yang dianggap Maṣlaḥah tetapi pada realitanya Maṣlaḥah tersebut bertentangan dengan ketentuan *nash*. Seperti contoh anggapan persamaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah Maṣlaḥah, tetapi hal tersebut bertentangan dengan dalil *nash* Al-Qur'an yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 11 bahwa pembagian warisan anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁸²

c. Maṣlaḥah Mursalah

Kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Seperti contoh adanya peraturan lalu lintas, peraturan seperti itu tidak ada dalam *nash* Al-quran maupun Hadis tetapi peraturan tersebut sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.⁸³

Menurut pandangan Imam Al-Syatibi maslahat yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun untuk kebaikan manusia tetapi kemauannya tidak boleh berdasarkan dengan nafsunya sendiri harus didasari pada syariat Tuhan. Hal tersebut disebabkan syariat itu sendiri mengacu pada kemaslahatan manusia, maka Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian,⁸⁴ yaitu :

a. Dharuriyat

⁸² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 136.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*." Vol 4, 2015.

Segala hal yang menjadi mekanisme kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia kemaslahatan *Dharuriyat* meliputi lima hal pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal.

b. *Hajjiyat*

Segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*al-masyaqqat*). Jika kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Keberadaan aspek *hajjiyat* untuk menghilangkan kesusahan, mengurangi beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Segala sesuatu yang sepantasnya mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala perbuatan yang buruk mengikuti akal sehat. Jika aspek *tahsiniyat* ini tidak direalisasikan maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan seperti halnya jika tidak direalisasikannya aspek *dharuriyat* dan tidak membawa kesulitan seperti halnya tidak terpenuhinya aspek *hajjiyat*, namun jika aspek *tahsiniyat* ini tidak ada maka akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam

pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

3. Syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah

Dalam melakukan *istinbath* dengan metode Maṣlaḥah mursalah, perlu adanya persyaratan yang cukup ketat agar nantinya Maṣlaḥah mursalah tidak disalahgunakan dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dari uraian pengertian Maṣlaḥah yang disampaikan oleh beberapa ulama diatas, untuk dapat menerapkan Maṣlaḥah mursalah perlu adanya persyaratan yang cukup ketat, adapun persyaratan dari beberapa ulama⁸⁵, yaitu :

a. Imam Malik

Penggunaan Maṣlaḥah mursalah, Imam Malik tidak memberikan peluang bagi subjektivitas seseorang, hal ini dengan adanya persyaratan yang sangat ketat dalam Maṣlaḥah mursalah, syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Maṣlaḥah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syara', dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.

⁸⁵ Andi Herawati, "*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).*"

3. Penggunaanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. Maṣlaḥah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar Maṣlaḥah secara nyata bukan dugaan.
5. Maṣlaḥah yang dipakai adalah Maṣlaḥah umum, bukan Maṣlaḥah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai bentuk sikap kehati-hatian dari Imam Malik, beliau tetap memprioritaskan dasar hukum Al-Qu'ran dan Hadis dalam beristinbath dan tidak menggunakan Maṣlaḥah mursalah jika bertentangan dengan *nash*, dengan demikian Imam Malik menggunakan Maṣlaḥah mursalah hanya sebagai jalan alternatif untuk menentukan sebuah hukum.

b. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali membuat batasan teknis Maṣlaḥah mursalah untuk dijadikan sebagai dasar menentukan suatu hukum, adapun batasan-batasannya yaitu⁸⁶ :

1. Masalahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah*.
2. Masalahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis dan ijma'.

⁸⁶ Herawati.

3. Masalahat tersebut menempati level *dharuriyat* (primer) atau *hajiyyat* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyat*.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *dzanny* yang mendekati *qath'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

c. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf memiliki persyaratan untuk dapat mengimplementasikan Masalahat mursalah, adapun persyaratannya sebagai berikut⁸⁷ :

1. Sesuatu yang dianggap masalahat haruslah berupa masalahat yang hakiki, yaitu yang mampu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan dan tidak berupa dugaan hanya dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu masalahat harus berupa kepentingan umum bukan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalahat tidak bertolak belakang dengan *nash* Al-Qur'an, Hadis, ataupun *ijma'*.

⁸⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2017),

BAB III

GAMBARAN UMUM

KUA PECANGAAN DAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR

WAKAF

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada ditingkat kecamatan dan keberadaannya sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat berkaitan dengan keagamaan. Berdasarkan sejarah, KUA merupakan unit kerja didalam Kementerian Agama yang memiliki usia yang cukup panjang, bahkan menurut seorang ahli pada bidang keislaman *Karel Steenbrink*, KUA kecamatan dilihat dari kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama dibentuk. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan unit kerja dengan tugas dan fungsi sejenis dengan KUA kecamatan yang diatur dan diurus dibawah lembaga kantor *Voor Inslanche Zaken* (kantor urusan pribumi) dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelayanan masalah keperdataan yang terkait dengan umat Islam yang merupakan penduduk asli pribumi.⁸⁸

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan diresmikan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai dasar

⁸⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, “*Sejarah Instansi*”, <https://kuamojosarimojokerto.id/halaman/detail/sejarah-instansi>, diakses 27 Oktober 2024

legalitas atas berdirinya KUA kecamatan. Pada awalnya kewenangan KUA sangat luas tidak hanya masalah nikah dan rujuk saja, melainkan masalah talak dan cerai. Adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. Nomor 9 tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan diperkecil dengan melimpahkan persoalan cerai dan talak ke pengadilan agama.

Berdasarkan perkembangannya, Keppres No. 45 Tahun 1974 kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 30 Tahun 1978 yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di dalam bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan, peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu :

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. UU No. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Keppres No. 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 Tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi sebagai pencatatan perkawinan, wakaf, dan

kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial, dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang melaksanakan sebagian tugas urusan agama islam.
6. PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menjelaskan bahwasanya KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada dibawah naungan dan tanggung jawab Ditjen Bimas Islam dan secara fungsional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berdiri pada tahun 1935 yang bertempat di JL. Pecangaan-Damaran, Rw 2, Pulodarat, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. KUA Pecangaan berdri diatas tanah *bengkak* dari desa, KUA Kecamatan Pecangaan tidak jauh berbeda dengan KUA yang lainnya yaitu sama-sama memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Pecangaan yaitu⁸⁹ :

⁸⁹Muhammad Budianto, *Arsip KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*.

Visi

“Terwujudnya KUA yang berkualitas untuk mendukung pembangunan masyarakat muslim Kecamatan Pecangaan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera.”

Misi

- Meningkatkan profesional Sumberdaya Manusia KUA.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA.
- Meningkatkan kualitas pelayanan.
- Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan agama.
- Meningkatkan tata kelola kantor yang bersih dan berwibawa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat, adapun tugas dan fungsi yang dimiliki KUA Kecamatan cukup strategis dalam upaya untuk melakukan pengembangan dan pembinaan dalam kehidupan beragama di masyarakat. PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola Kantor Urusan Agama,⁹⁰ dijelaskan didalam pasal 2 dan 3 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan dan bimbingan masyarakat islam di lingkungan kerjanya, adapun di dalam menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan didalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi:

⁹⁰ “Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”.

- a. Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelapor nikah dan rujuk.
- b. Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- c. Pengelolaan dokumntasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarg sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketata usaha-an dan kerumah tanga-an KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi seperti yang dijelaskan diatas, KUA Kecamatan juga menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Pecangaan

Kecamatan Pecangaan merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara yang berjarak kurang lebih 15 km dari pusat kota Jepara, wilayah Kecamatan Pecangaan memiliki luas 2 km² yang secara adminisitrasi terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yaitu⁹¹ :

⁹¹Kecamatan Pecangaan, “*Letak Geografis*”, <https://pecangaan.jepara.go.id/profil/letak-geografis>, diakses 28 September.

- Desa Gemulung
- Desa Gerdu
- Desa Kaliombo
- Desa Karangrandu
- Desa Krasak
- Desa Lebuawu
- Desa Ngeling
- Desa Pecangaan Kulon
- Desa Pecangaan Wetan
- Desa Pulodarat
- Desa Rengging
- Desa Troso

Adapun untuk batasan-batasan dari wilayah Kecamatan Pecangaan yaitu terdiri dari beberapa Kecamatan :

- Bagian Selatan : Kecamatan Kalinyamatan
- Bagian Barat : Kecamatan Kedung
- Bagian Utara : Kecamatan Tahunan
- Bagian Timur : Kecamatan Batealit

2. Keadaan Demografi KUA Kecamatan Pecangaan

Keadaan demografi KUA Pecangaan pada tahun 2024 di masing-masing Desa/Kelurahan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki beberapa rincian, diantaranya sebagai berikut⁹² :

1. Data Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan

- Desa Pecangaan Kulon = 8018 jiwa
- Desa Pecangaan Wetan = 4056 jiwa
- Desa Troso = 20670 jiwa
- Desa Ngeling = 8367 jiwa
- Desa Pulodarat = 5771 jiwa
- Desa Rengging = 7517 jiwa
- Desa Gemulung = 3941 jiwa
- Desa Lebuawu = 6207 jiwa
- Desa Krasak = 6850 jiwa
- Desa Karangrandu = 6741 jiwa
- Desa Gerdu = 1808 jiwa
- Desa Kaliombo = 3456 jiwa

Jumlah dari penduduk dari masing-masing Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pecangaan yaitu berjumlah 83402 jiwa.

⁹² Muhammad Budianto, “*Data Demografi KUA Kecamatan Pecangaan*,” 2024.

2. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama/Kepercayaan Yang Ada DiWilayah KUA Kecamatan Pecangaan :

- Islam : 81729 jiwa
- Kristen : 879 jiwa
- Katolik : 332 jiwa
- Hindu : 0 jiwa
- Budha : 0 jiwa

3. Data Tanah Wakaf Berdasarkan Peruntukannya pada masing-masing Desa/Kelurahan.⁹³

Tabel 3. 1 Tanah Wakaf yang Berupa Bangunan

NO	DESA	MA SJI D	MUSH OLLA	PO NPE S	MA DI N	TP Q	RA	MI	MTS	MA
1	Pecangaan Kulon	4	28	7	4	8			1	1
2	Pecangaan Wetan	1	19	3	4	4				
3	Troso	7	82	5	5	15	3	2	1	1
4	Ngeling	3	31		2	3				
5	Rengging	8	27		4	8	1		1	
6	Pulodarat	4	31	1	5	6	2	1		
7	Gemulung	3	15		3	3				
8	Lebuawu	3	22	1	3	5			1	
9	Krasak	5	22	1	5	5	2			

⁹³ Muhammad Budianto, *Arsip Data Demografi KUA Pecangaan*.

10	Karangran du	3	20	1	6	5	1	1	1	1
11	Gerdu	1	10		1	1				
12	Kaliombo	2	8		2	1	1			
	JUMLAH	44	315	19	44	64	10	4	5	3

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Tabel 3. 2 Struktur Pegawai Dan Karyawan KUA Pecangaan

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PEGAWAI
1	H. Slamet Riyadi, S.Ag, M.H	Kepala KUA/Penghulu Ahli Madya	PNS
2	Hj. Isnayah, S.Ag, M.H	Penyuluh Ahli Madya	PNS
3	Maimanah, S.Th.I	Penyuluh Agama Islam	PNS
4	Mukhammad Farkhan, S.H.I	Penyuluh Agama Islam	PNS
5	Rusanti	Kebersihan	KARYAWAN
6	Risanto	Keamanan	KARYAWAN
7	Saifurrohman	Pramubhakti	KARYAWAN

Sumber : KUA Pecangaan, 2024

Tabel 3. 3 Data Penyuluh Agama Islam KUA Pecangaan Kabupaten Jepara

NO	NAMA	BIDANG	STATUS PEGAWAI
1	M. Budianto, S.Pd.I	Pemberdayaan Wakaf, Haji, Umroh	NON PNS
2	Zaenal Musthofa	Kerukunan Umat Beragama	NON PNS
3	Mustajib, S.Pd.I	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an	NON PNS
4	H. Ahmad Subkhan	Keluarga Sakinah	NON PNS
5	M. Kholiqul Amri, S.S	Pencegahan HIV/AIDS, Moderasi Beragama	NON PNS
6	Ahmadun, S. Sos	Pemberdayaan Zakat, Anti Korupsi	NON PNS
7	Ahmad Sahil, S.Pd.I	Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah	NON PNS
8	Abdul Sahal	Jaminan Produk Halal, Pemberdayaan Ekonomi	NON PNS

Sumber : KUA Pecangaan, 2024

B. Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf

1. Deskripsi Elektronik Akta Ikrar Wakaf

Elektronik Akta Ikrar Wakaf merupakan sebuah platform digital yang dirilis oleh Kementerian Agama yang digunakan untuk mengesahkan pernyataan dari wakif yang dituangkan dalam bentuk dokument digital. Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini

bertujuan untuk kepastian tata kelola administrasi perwakafan, memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi pendaftaran tanah wakaf, dan mengamankan dokumen dalam bentuk digital⁹⁴. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini merupakan formulir yang berbentuk *digital* yang berisikan pernyataan wakif untuk menyerahkan asetnya kepada lembaga tertentu sesuai peruntukannya yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, tujuan diadakannya pendaftaran akta ikrar wakaf secara online adalah untuk pendataan dan penataan proses administrasi wakaf. Berkaitan dengan *history* kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf sebagai pendataan dan penataan administrasi (khususnya wakaf), menurut Bapak Attan Navaron, S.H.I staff bidang ZAWA (zakat dan wakaf) Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, beliau menuturkan “melihat kondisi administrasi di KUA yang sangat tidak tertata dan mayoritas tanah KUA yang belum menjadi hak milik dari Kementerian Agama karena masih dalam kondisi hibah dari desa, ataupun kecamatan otomatis ketika tanah tersebut terjadi sengketa maka KUA berpindah tempat, sehingga dokumen-dokumen yang ada di KUA termasuk dokumen fisik wakaf seringkali tercecer. Melihat kondisi tersebut, kemudian dibuatlah kebijakan dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk pendataan secara

⁹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564, *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*, (Jakarta, 2022).

elektronik.⁹⁵ Berkaitan dengan mulainya pelaksanaan kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di wilayah Jawa Tengah, Bapak Attan Navaron menyampaikan bahwa “diberlakukan mulai bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No 564 Tahun 2022 kemudian disusul dengan mengeluarkan surat edaran dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah”. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya “E-AIW menjadi sebuah perjanjian kinerja pimpinan yang dimana ketika di Kabupaten/Kota terdapat kendala maka akan menjadi catatan bagi Kementerian Agama Jawa Tengah”.⁹⁶

Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam proses penerapannya menjalani beberapa tahapan yaitu diawali dengan melaksanakan beberapa kali Bimtek kepada seluruh PPAIW dan operator dari KUA se-Kabupaten Jepara, menurut penuturan Bapak Bin Himma selaku Kepala bagian GARAZAWA Kementerian Agama Kabupaten Jepara beliau menyampaikan “bimtek dilakukan 3 kali, di tahun 2022 dilaksanakan 1 kali dan tahun 2023 dilaksanakan 2 kali, kemudian awal tahun 2024 sudah

⁹⁵ Attan Navaron (Ketua Pokja Pemberadayan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah), *Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, 28 Agustus 2024. Pukul 15.28 WIB.

⁹⁶ Attan Navaron. (Ketua Pokja Pemberadayan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah), *Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, 28 Agustus 2024. Pukul 15.28 WIB.

diaktifkan di semua KUA karena itu menjadi tanggung jawab dari PPAIW”.⁹⁷

2. Hambatan dalam Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf

Elektronik Akta Ikrar Wakaf dilingkungan KUA Kecamatan Pecangaan direspon oleh kepala KUA Pecangaan merupakan sebuah terobosan yang baik karena melihat latar belakang sejarah kantor KUA yang memiliki kelemahan dalam memelihara arsip dokumen kertas yang rawan hilang atau rusak. Dalam pelaksanaannya KUA Pecangaan dalam melaksanakan kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf mengalami beberapa hambatan dikarenakan kebijakan ini menjadi hal yang baru bagi *stakholder* wakaf. Adapun hambatan yang dialami oleh KUA Pecangaan yaitu perlu ada kesiapan dari segi SDM-nya, selanjutnya adalah dukungan dari segi perangkat lunak karena di KUA Pecangaan perangkat lunak belum mendukung, dan kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan akta ikrar wakaf perlu melalui digital.⁹⁸ Hal yang berkaitan dengan hambatan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Budianto selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS sekaligus operator E-AIW di KUA yakni “kurangnya pemahaman

⁹⁷ Bin Himma (Kepala Bidang GARAZAWA kementerian Agama Jepara, *Wawancara Tentang Pelaksanan Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, July 11, 2024.

⁹⁸ Slamet Riyadi, *Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan*, January 3, 2024.

*dari stakholder baik itu wakif, nāzīr ataupun dari operator itu sendiri kurang maksimal dalam mengoperasikan E-AIW”.*⁹⁹

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Pecangaan masih belum maksimal karena masih ada berbagai kendala yang dialami seperti apa yang sudah disampaikan oleh informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti.

C. Proses Penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf

Sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,¹⁰⁰ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, pasal tersebut menjelaskan bahwa ucapan (ikrar) yang dilaksanakan oleh wakif harus dituangkan dalam bentuk dokumen akta ikrar wakaf, dengan adanya pendaftaran melalui *digital* akta ikrar wakaf bisa didapatkan dalam bentuk dokumen elektronik sekaligus menjaga keamanan dokumen penting dalam wakaf. Pada dasarnya, persyaratan untuk mendapatkan dokumen akta ikrar wakaf sama dengan proses pendaftaran wakaf pada umumnya yang dilakukan secara manual, hanya saja perlu tambahan persyaratan yang berupa dokumen digital atau *scan* karena Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini berbasis platform atau digital dan dilakukan secara *online* atau melalui *gadget*. Pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa akta ikrar

⁹⁹ Muhammad Budianto, *Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*. 13 Oktober 2024.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21.

wakaf sedikitnya memuat¹⁰¹ : a. nama dan identitas wakif, b. nama dan identitas nāzir, c. data dan keterangan harta benda wakaf, d. peruntukan harta benda wakaf, e. jangka waktu.

Persyaratan pembuatan dokumen akta ikrar wakaf dalam E-AIW dibagi menjadi dua yaitu akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf, adapun rinciannya sebagai berikut¹⁰² :

1. Persyaratan Dokumen Akta Ikrar Wakaf

A. Wakif

1. Perseorangan

a. Diri Sendiri

- 1) KTP asli dan digital (foto atau *scan*).
- 2) Surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditanda tangani 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat dan/atau oleh camat setempat.

b. Mewakili suatu kelompok, keluarga, suami/istri, atau yang lainnya sebagai pemilik tanah bersama.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21.

¹⁰² Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564, Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*, (Jakarta, 2022),

- 1) Surat pernyataan wakaf bersama, sebagaimana format yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
- 2) KTP asli dan digital (foto dan *scan*), pihak mewakili.
- 3) Surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditanda tangani 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat dan/atau oleh Camat setempat.
- 4) Fotokopi dan digital (foto atau *scan*) dokumen bukti pendukung keterikatan antar para pemilik tanah.

2. Organisasi

- a. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keterangan terdaftar pada instansi yang membidangi organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus organisasi dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.

- c. KTP asli dan digital (foto dan *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
 - d. Surat pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminan yang ditandatangani oleh pimpinan mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar organisasi.
3. Badan Hukum
- a. Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur tentang hukum.
 - b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
 - c. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
 - d. Surat pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminan, yang ditandatangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum..

B. Nāzir

Nāzir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Perseorangan

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 3 (tiga) orang yang ditunjuk.
- b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi nāzīr.
- c. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2. Organisasi

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
- c. Fotokopi dan digital (*scan*) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.

- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
 - i. dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
3. Badan Hukum
- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
 - b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum.
 - c. Fotokopi dan digital (*scan*) Surat Keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
 - d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
 - e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
 - f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
 - g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.

- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

- 1) KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

- 1) Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (*scan*) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku.
- 2) Dokumen dukung asli dan digital (*scan*) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika wakif mewakafkan pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku.

2. Persyaratan Dokumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

A. Pelapor Peristiwa Wakaf

Pemohon melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

- 1. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) pelapor peristiwa wakaf.
- 2. Dokumen yang dijadikan rujukan sebagai dasar petunjuk (*qarinah*) bahwasanya telah terjadi peristiwa wakaf pada

masa lampau dan wakif sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, misalkan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan/keterangan dari saksi-saksi, kepala desa, pejabat publik, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang mengetahui perihal tanah wakaf.
 - b. Dokumentasi foto atau video mengenai penyerahan tanah wakaf.
 - c. Petunjuk (*qarinah*) lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pelapor.
3. Surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dilaporkan tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

B. Nāzir

Nāzir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Perseorangan
 - a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 3 (tiga) orang yang ditunjuk.
 - b. Surat kesediaan menjadi nāzir.
 - c. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2. Organisasi

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
- c. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Badan Hukum

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum.
- c. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

1. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

1. Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (*scan*) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku.

Adapun proses atau alur penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang melalui Elektronik Akta Ikrar Wakaf dapat dilakukan mandiri oleh wakif/operator KUA itu sendiri dengan melalui beberapa tahapan¹⁰³ yakni diawali dengan wakif atau pegawai/operator KUA membuat akun pemohon terlebih dahulu pada Sistem Informasi Wakaf atau e-aiw kemudian dari Kementerian pusat akan memverifikasi akun pemohon, kemudian pemohon mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah dokumen persyaratan yang sudah disebutkan diatas dalam bentuk digital (foto atau *scan*). Pemohon dalam hal ini wakif, nāzir, atau operator E-AIW dapat merubah atau melengkapi dokumen persyaratan jika diperlukan. Pemohon membawa dokumen asli persyaratan dan bukti pendaftaran ke KUA atau Kantor Kementerian Agama terdekat sesuai letak tanah yang diwakafkan. Pegawai atau pejabat melakukan validasi dokumen

¹⁰³ Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564, Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*, (Jakarta, 2022),

fisik maupun digital untuk keabsahan dan kelengkapan dokumen yang selanjutnya akan diproses pendaftaran jika validasi dokumen persyaratan sesuai, dan dapat tertolak apabila tidak terpenuhi. Jika validasi dokumen sudah disetujui, PPAIW dengan didampingi pemohon melakukan verifikasi secara langsung tanah yang diwakafkan dengan dokumentasi foto terkait lokasi dengan menggunakan *geotag*, kondisi tanah, kondisi sekitar, dan bangunan di atasnya (jika ada), kemudian PPAIW melanjutkan penerbitan dokumen pendaftaran tanah wakaf (AIW atau APAIW) apabila verifikasi tanah sudah sesuai, jika verifikasi sudah sesuai persyaratan PPAIW memasukkan nomor blanko wakaf dan data saksi ikrar wakaf 2 orang. Selanjutnya PPAIW mencetak dokumen pendaftaran tanah wakaf pada blanko wakaf yang sudah ditentukan oleh regulasi yang berlaku. Wakif atau pelapor peristiwa wakaf, *nāzir*, saksi-saksi, dan PPAIW menandatangani dokumen wakaf asli. Pada saat proses tandatangan dokumen dilakukan pengambilan gambar kemudian diunggah.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Kamaruddin Amin, “*Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*.”, (Jakarta, 2022)

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf Di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara

Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 “perbuatan hukum wakif untuk dapat memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dapat dimanfaatkan baik selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan yang digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ajaran syari’at”.¹⁰⁵ Penjelasan yang lain disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang yang meliputi seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya tanpa ada jangka waktu yang diperuntukkan keperluan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan syari’at.¹⁰⁶ Sedangkan dalam *literature* kitab fiqih wakaf adalah menjaga harta yang telah ditentukan dan ditujukan untuk diserahkan terimakan dan bisa untuk dimanfaatkan tanpa adanya perubahan pada wujud harta tersebut dan bisa di *taṣarrufkan* untuk tujuan yang baik karena untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*).

¹⁰⁷ Ibnu Qasim Al-Ghazali, *Syarh Fatul Qarib*.

Pada konteks kenegaraan khususnya di negara Indonesia, wakaf sudah ada sejak negara Indonesia belum merdeka, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan *monitoring* agar pelaksanaan wakaf dapat dilakukan secara tertib administrasi, maka dari itu pemerintah menetapkan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk menjabarkan dari undang-undang No. 41 Tahun 2004, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004.¹⁰⁸

Wakaf agar bisa dilaksanakan dengan baik harus mampu memenuhi beberapa unsur, dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 6 unsur-unsur wakaf sebagai berikut¹⁰⁹ :

- a. Wakif.
- b. Nāzir.
- c. Harta benda wakaf.
- d. Ikrar wakaf.
- e. Peruntukan harta benda wakaf.
- f. Jangka waktu.

Salah satu unsur yang harus dilaksanakan oleh wakif atau orang yang berwakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah melakukan ikrar wakaf, ikrar wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan melalui lisan atau dalam bentuk

¹⁰⁸ “Dasar Hukum Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.”

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6.

tulisan kepada nāzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹¹⁰ Proses untuk melakukan ikrar wakaf disebutkan dalam pasal 17 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf :

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nāzir dihadapan PPAIW dalam hal ini adalah Kepala KUA dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat 1 dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Sebagaimana proses ikrar wakaf dalam pasal 17 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pasal 21 memberikan penjelasan bahwa :

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif.
 - b. Nama dan identitas nāzir.
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembuatan akta ikrar wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilik tanah lainnya.¹¹¹

Adapun isi dari akta ikrar wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang disebutkan dalam pasal 32 paling sedikit memuat :

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nāzir
- c. Nama dan identitas saksi
- d. Data dan keterangan harta benda wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf ‘alaih*)
- f. Jangka waktu wakaf

Akta ikrar wakaf merupakan dokumen penting bagi tanah wakaf karena memberikan kejelasan status dan peruntukan tanah wakaf dari wakif, maka dari itu pencatatan akta ikrar wakaf sangatlah dibutuhkan seperti yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 6, akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk

¹¹¹ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 42 (2006).

mewakafkan hartanya agar dikembangkan oleh nāzīr sesuai dengan peruntukan hartanya yang dituliskan dalam bentuk akta.¹¹²

Adapun persyaratan untuk membuat akta ikrar wakaf yang ada pada surat Keputusan Direktut Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 564 Tahun 2022 tidak jauh beda dengan persyaratan membuat akta ikrar wakaf secara manual yang mengharuskan datang ke KUA hanya saja pada pelaksanaan yang merujuk pada Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 564 Tahun 2022 persyaratan diharuskan menggunakan digital atau *scan* dan bisa dilakukan tanpa harus datang ke KUA. Adapun persyaratan membuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf secara manual sebagai berikut :

1. Surat kepemilikan tanah atau sertifikat tanah yang akan diwakafkan.
2. Surat pernyataan wakif (perseorangan, organisasi atau badan hukum) untuk mewakafkan tanahnya disertai persetujuan ahli waris bermaterai yang disaksikan 2 orang saksi.
3. Surat keterangan Kepala Desa tentang tanah wakaf.
4. Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa tanah tidak dalam kondisi sengketa.
5. Surat persetujuan wakaf dari suami/istri ahli waris yang bermaterai.
6. Foto copy KTP wakif
7. Foto copy KTP 2 saksi.

¹¹² Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*).

8. Foto copy KTP nāzir.¹¹³

Adapun prosedur untuk penerbitan akta ikrar wakaf secara manual adalah sebagai berikut :

1. Wakif Perorangan/Organisasi/Badan Hukum bermusyawarah untuk mewakafkan tanah hak milik dan menetapkan nāzirnya.
2. Wakif dan Nazhir menemui Kepala Desa untuk mengurus persyaratan wakaf.
3. Wakif dan nāzir datang ke KUA Kecamatan dengan membawa surat atau bukti sah kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan.
4. Wakif, nāzir dan saksi menghadap PPAIW untuk mengajukan tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan selanjutnya mengesahkan nāzir.
5. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi, saksi dan PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan selanjutnya memeriksa berkas wakaf dan bukti kepemilikan atas tanah yang diwakafkan.
6. Wakif, nāzir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2.a)
7. PPAIW atas nama Nazhir menuju kantor pertanahan kabupaten dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7
8. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf

¹¹³ Kementerian Agama Kabupaten Simeule, “*Prosedur Dan Persyaratan*,” Jum. Des 2024, <https://simeulue.kemenag.go.id/prosedur-dan-persyaratan/>.

9. Kepala Kantor pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada akta ikrar wakaf formulir W.4.¹¹⁴

Persyaratan pembuatan dokumen akta ikrar wakaf yang pada surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 adalah sebagai berikut¹¹⁵ :

A. Wakif

1. Perseorangan

a. Diri sendiri

- 1) KTP asli dan digital (foto atau scan)
- 2) Surat pernyataan bermaterai bahwa tanah yang dimiliki tidak sengketa atau tidak sedang dijaminakan yang ditanda tangani 2 saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan camat setempat.

b. Mewakili suatu kelompok, keluarga, suami/istri, atau sebagai pemilik tanah bersama.

- 1) Surat pernyataan wakaf bersama, sebagaimana format yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
- 2) KTP asli dan digital (foto atau scan) pihak yang mewakili.

¹¹⁴ Kementerian Agama Kabupaten Simeule.

¹¹⁵ Kamaruddin Amin, *“Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf.”*

- 3) Surat pernyataan bermaterai bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa atau dijaminkan yang ditandatangani 2 saksi dan diketahui Kepala Desa dan Camat.
- 4) Fotokopi dan digital (foto atau scan) dokumen bukti pendukung ketrikatan anatar para pemilik tanah.

2. Organisasi

- a. Fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang membidangi organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
- b. Fotokopi dan digital (scan) SK pengurus organisasi dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau surat kuasa asli bermaterai dan digital penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
- c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- d. Surat pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan yang ditandatangani pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar organisasi.

3. Badan Hukum

- a. Fotokopi dan digital surat pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur tentang hukum.
- b. Fotokopi dan digital (scan) surat keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan)

penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.

- c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- d. Surat pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandatangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum.

B. Nāzir

1. Perseorangan

- a. KTP asli dan digital (foto atau scan) 3 (tiga) orang yang ditunjuk.
- b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi nāzir.
- c. Dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2. Organisasi

- a. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
- c. Fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan

perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.

- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Badan Hukum

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum.
- c. Fotokopi dan digital (*scan*) Surat Keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.

- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

- 1. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

- 1. Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (*scan*) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku.
- 2. Dokumen pendukung asli dan digital (*scan*) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika wakif mewakafkan pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku.

Selain persyaratan akta ikrar wakaf, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga memberikan persyaratan

terkait Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf¹¹⁶, adapun untuk persyaratannya yaitu :

A. Pelapor Peristiwa Wakaf

1. KTP asli dan digital (foto atau scan) pelapor peristiwa wakaf.
2. Dokumen yang dijadikan rujukan sebagai dasar petunjuk (*qarinah*) bahwasanya telah terjadi peristiwa wakaf pada masa lampau dan wakif sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, misalkan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan/keterangan dari saksi-saksi, Kepala Desa, pejabat publik, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang mengetahui perihal tanah wakaf.
 - b. Dokumentasi foto atau video mengenai penyerahan tanah wakaf.
 - c. Petunjuk (*qarinah*) lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pelapor.
3. Surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dilaporkan tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh Camat setempat.

B. Nāzir

1. Perseorangan
 - a. KTP asli dan digital (foto atau scan) 3 (tiga) orang yang ditunjuk.

¹¹⁶ Kamaruddin Amin.

- b. Surat kesediaan menjadi nāzir.
 - c. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
2. Organisasi
- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
 - b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku.
 - c. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
 - d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
 - e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
 - f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
 - g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
 - i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Badan Hukum

- a. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf.
- b. Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum.
- c. Fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian.
- d. Fotokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e. Fotokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat.
- f. Fotokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga.
- g. Dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf.
- h. Dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
- i. Dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

1. KTP asli dan digital (foto atau *scan*) 2 orang saksi yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

1. Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (scan) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku.

Pada prinsipnya, pemanfaatan Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini merupakan sebuah cara yang inovatif untuk pendaftaran atau pendataan tanah wakaf melalui *digital*. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No. 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf bagi nāẓir atau wakif kepada PPAIW. Elektronik Akta Ikrar Wakaf merupakan sebuah inovasi dari Kementerian Agama dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat dalam membantu para pihak untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf dan mengamankan dokumen fisik dalam bentuk *digital* dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses pendaftaran tanah wakaf.¹¹⁷ Dengan melakukan pendaftaran *digital*, nāẓir ataupun wakif dapat mengajukan permohonan akta ikrar wakaf melalui *handphone* yang bisa diakses tanpa harus datang ke KUA Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan *stakeholder* Elektronik Akta Ikrar Wakaf yakni Bapak Slamet Riyadhi selaku

¹¹⁷ Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564, Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf*, (Jakarta, 2022),

Kepala KUA Kecamatan Pecangaan yang juga sebagai PPAIW menjelaskan bahwa adanya “E-AIW merupakan terobosan baru yang baik sekali, karena melihat latarbelakang kelemahan dari KUA yaitu dalam penataan arsip kertas yang sulit untuk dipelihara dan rawan rusak. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam mengimplementasikan Elektronik Akta Ikrar Wakaf beliau menyampaikan bahwa E-AIW merupakan sebuah hal yang baru maka perlu adanya persiapan yaitu dari segi SDM, dukungan dari perangkat lunak yang ada di KUA Pecangaan perangkat lunak nyaris rusak ataupun dari masyarakat dalam hal ini adalah wakif atau nāzīr yang perlu mengetahui bahwa untuk pendaftaran tanah wakaf harus melalui *digital* yang dimana dulunya pendaftaran dilakukan dengan cara manual dan bisa cepat untuk sekarang ini perlu membuat berkas digital yang perlu waktu lama”.¹¹⁸

Berkaitan dengan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Pecangaan, beliau Bapak Muhammad Budianto selaku penyuluh agama islam non-pns bidang wakaf dan sekaligus operator E-AIW di KUA Pecangaan beliau menyampaikan bahwa “penerapan E-AIW dilingkungan atau wilayah KUA Pecangaan melalui beberapa tahapan, dimulai pada akhir 2022 dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat kepada Kanwil Kemenag Jawa Tengah kemudian kepada Kementerian Agama Kabupaten Jepara sampai dengan KUA yang ada diwilayah Kabupten Jepara, di KUA

¹¹⁸ Slamet Riyadi, *Wawancara* dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan. 3 Januari 2024, pukul 13.16

Pecangaan pada awal 2023 belum mampu menerapkan E-AIW dikarenakan terdapat kendala yaitu pemahaman dari *stakeholder* E-AIW baik dari KUA atau operator, nāzīr ataupun wakif yang masih kurang karena E-AIW ini berbasis *digital* atau *online*, selain itu dari pihak operator juga mengalami kesulitan melakukan verifikasi tanah wakaf yang nantinya akan diupload pada sistem E-AIW karena diharuskan menggunakan foto atau gambar yang terdapat *geotag* (*longitude* dan *latitude*)”. Pada awal 2024 KUA Pecangaan Kabupaten Jepara sudah melakukan pendaftaran atau pendataan tanah wakaf diwilayahnya, hal ini peneliti temukan dalam data wakaf yang ada di sistem e-aiw atau sistem perkembangan dari SIWAK dengan jumlah 5 bidang,¹¹⁹ namun masih ada sekitar 20 lebih bidang wakaf yang ada pada beberapa desa di lingkungan KUA Pecangaan yang masih belum terdata atau terdaftar pada sistem e-aiw, hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Budianto, S.Pd.I yang selaku operator e-aiw. Melihat hal ini bahwa KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sudah mewajibkan untuk pendaftaran tanah wakaf melalui digital. “Pada dasarnya pendaftaran atau pengajuan permohonan wakaf dilakukan oleh nāzīr wakaf, dikarenakan kondisi nāzīr yang memang sudah tua dan tidak paham dengan adanya pendaftaran melalui digital (*gaptek*), maka dari pihak KUA

¹¹⁹ Kementerian Agama, Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), diakses melalui Sistem Informasi Wakaf: <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/> diakses 29 Oktober 2024.

memberikan solusi dengan membantu untuk membuat permohonan wakaf bagi para nāzir”.¹²⁰

Selain melakukan wawancara dengan pihak KUA, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nāzir yang sudah melakukan pendaftaran tanah wakaf secara online berkaitan dengan keberadaan pendaftaran tanah wakaf secara online (E-AIW) di KUA Pecangaan, diantaranya sebagai berikut :

Menurut bapak Khurrozi selaku nāzir musholla Tamrinusshibyan desa Troso beliau mengatakan bahwa : *“saya mengetahui adanya pendaftaran tanah wakaf melalui online (E-AIW) dari adik kandung saya sendiri”*.¹²¹

Selain bapak Khurrozi, dari bapak Mahali selaku nāzir musholla Istiqomatul Muslimin desa Troso beliau mengatakan bahwa : *saya mengetahui adanya pendaftaran tanah wakaf secara online karena ada pemberitahuan dari KUA dan juga informasi dari teman-teman yang sudah pernah mendaftarkan tanah wakaf”*.¹²²

Bapak Saifuddin selaku nāzir musholla Baitul Muslimin desa Krasak beliau menuturkan bahwa : *“saya hanya mempercayakan kepada KUA karena tidak terbiasa dengan sistem online”*.¹²³

Dengan melihat pernyataan yang disampaikan oleh beberapa narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan

¹²⁰ Muhammad Budianto, *Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*.

¹²¹ Khurrozi, *Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Tamrinusshibyan Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, January 18, 2025.

¹²² Mahalli, *Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Istiqomatu Muslimin Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, January 19, 2025.

¹²³ Saifuddin, *Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Baitul Muslimin Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, January 18, 2025.

keberadaan atau informasi tentang elektronik akta ikrar wakaf (EAIW) pihak KUA sudah melakukan sosialisasi kepada para nāzīr tentang pendaftaran tanah wakaf melalui digital atau online.

Berkaitan dengan skema atau langkah-langkah dari pendaftaran tanah wakaf melalui E-AIW, para nāzīr memberikan tanggapannya.

Menurut bapak Khurrozi : *“berkaitan dengan skema atau langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf online saya tidak memahaminya karena saya hanya tanda tangan saja kemudian melakukan ikrar di KUA”*.

Menurut bapak Saifuddin beliau menuturkan : *“tentu berkaitan dengan langkah-langkah ataupun persyaratan yang diajukan saya mempercayakan kepada KUA”*

Sedangkan menurut bapak Mahali beliau menyampaikan : *“Alhamdulillah saya sangat memahami langkah-langkah atau syarat yang harus diajukan”*

Dengan demikian, hasil dari wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemahaman para Nāzīr berkaitan dengan skema atau alur mulai dari persyaratan yang perlu disiapkan sampai dengan akhir tidak semua nāzīr memahami tentang skema atau alur dari pendaftaran tanah wakaf secara online. Nāzīr ada yang mampu memahami ada juga yang hanya mengandalkan bantuan dari KUA.

Berkaitan dengan tujuan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 564 Tahun 2022 yaitu pengamanan dalam bentuk digital yang nantinya memberikan rasa kenyamanan bagi

para wakif, nāzir ataupun KUA, para nāzir memberikan berbagai tanggapannya.

Menurut bapak Khurrozi beliau mengatakan : *“saya merasa nyaman dengan adanya pendaftaran tanah wakaf secara online karena tidak ada keraguan terhadap hal-hal negatif”*

Nāzir yang lain seperti bapak saifuddin memberikan tanggapannya bahwa *“saya merasa nyaman karena mengurus tanah wakaf secara online gratis tanpa dipungut biaya”*

Selain itu, bapak Mahali selaku nāzir musholla Istiqomatul Muslimin beliau mengatakan bahwa : *“merasa nyaman karena dari pihak KUA membantu dan membimbing dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti memberikan tanggapan bahwa para nāzir merasa mendapatkan kenyamanan dengan mendaftarkan tanah wakaf secara online karena memberikan kemudahan, transparansi serta adanya dukungan dari pihak KUA.

Adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 dilatar belakangi dengan adanya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk pendaftaran tanah wakaf secara digital. Beberapa nāzir wakaf memberikan tanggapannya yang berkaitan perkembangan teknologi bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi pendaftaran tanah wakaf dilakukan secara online. Adapun nāzir yang memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Menurut bapak Khurrozi beliau berpendapat bahwa : *“pendaftaran tanah wakaf secara online sangat sulit dan bertele-tele karena mengingat niat kebaikan seseorang untuk mewakafkan tanahnya, maka kedepan bisa dilakukan evaluasi terkait hal tersebut”* .

Selain bapak Khurrozi, bapak Saifuddin selaku nāzīr musholla desa Krasak beliau berpendapat bahwa : *“adanya pendaftaran tanah wakaf secara online saya merasa senang dan membuat kenyamanan dalam beribadah”*

Bapak Mahalli selaku nāzīr musholla Istiqomatul Muslimin desa Troso, beliau menuturkan bahwa : *“pendaftaran tanah wakaf secara online prosesnya memakan banyak waktu lama dan ribet, tetapi dengan adanya pendaftaran secara online berkas-berkas wakaf menjadi lebih aman karena tersimpan secara online”*.

Dengan melihat tanggapan para nāzīr peneliti memberikan kesimpulan bahwa meskipun ada pandangan yang positif dari nāzīr terhadap pendaftaran tanah wakaf secara online atau digital prosesnya masih dianggap kurang efisien oleh para nāzīr sehingga memerlukan adanya evaluasi kedepannya.

Penggunaan sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf memberikan perlindungan terhadap data wakif dan nāzīr dengan memastikan bahwa dalam setiap tahap pelaksanaannya, wakif atau nāzīr sebagai pemohon diwajibkan untuk mengunggah dokumen secara digital. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen yang

dapat merugikan. Selain itu, sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf juga dirancang dengan persyaratan ketat, termasuk kewajiban pencantuman koordinat *longitude* dan *latitude*. Persyaratan ini ditetapkan agar pemerintah dapat secara akurat melacak keberadaan tanah yang diwakafkan sehingga menghindari adanya penyalahgunaan atau pemalsuan kepemilikan tanah wakaf.

Keamanan data dalam sistem ini semakin diperkuat dengan adanya mekanisme verifikasi digital yang memungkinkan setiap dokumen yang diunggah diperiksa keasliannya sebelum disetujui dalam proses administrasi wakaf. Dengan demikian, setiap langkah dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel, mengurangi potensi manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, integrasi sistem dengan koordinat geografis memastikan bahwa lokasi tanah wakaf dapat diawasi oleh instansi terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan atau klaim yang tidak sah terhadap aset wakaf.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan keamanan data wakif dan nadzir, tetapi juga mempermudah proses pendataan, monitoring, serta pengelolaan aset wakaf secara nasional. Dengan adanya regulasi dalam penggunaan *longitude* dan *latitude*, pemerintah memiliki alat

yang lebih efektif untuk memastikan bahwa tanah wakaf tetap terjaga dan tidak dialihkan secara ilegal.

B. Analisis Elektronik Akta Ikrar Wakaf Menurut Perspektif Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dianggap memiliki masalah namun tidak disebutkan secara eksplisit ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil *nash* baik itu mendukung atau menolaknya.¹²⁴ Wakaf merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan sebagian harta kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan ummat bersama dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah dan merupakan salah satu instrumen dari agama Islam yang kaitannya sangat erat dengan nilai-nilai religius dan sosial kemasyarakatan. Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.¹²⁵ Pendaftaran atau pendataan wakaf melalui Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan sebuah inovasi dalam memanfaatkan teknologi dengan tujuan pengamanan dokumen perwakafan dalam bentuk digital yang nantinya bisa diakses dari *handphone*. Teknologi digital merupakan perkara yang sifatnya duniawi dan dibolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan agama, alat-alat modern (teknologi) bermanfaat bagi umat dalam memudahkan urusannya seperti halnya

¹²⁴ Effendi, *Ushul Fiqh*.

¹²⁵ “Undang-Undang-No. 41 2004 Tentang-Wakaf Pasal 21.”

penggunaan elektronik akta ikrar wakaf yang memudahkan bagi nāzīr atau wakif selaku pemohon untuk mengurus atau mendaftarkan tanah wakafnya. Hal tersebut berlandaskan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.¹²⁶

Dalam Islam, segala sesuatu yang secara *eksplisit* tidak diatur dalam *nash* dianggap sebagai perkara yang *mubah* atau diperkenankan. Kaidah ini berpengaruh dalam hukum Islam karena menjadi dasar pengaturan aktivitas sosial dan ekonomi. Kaidah fiqih tersebut dalam Madzhab Syafi’i yang dimana menempatkan hukum asal dari segala sesuatu dalam ruang lingkup muamalah, kaidah diatas dalam penerapannya memberikan ruang untuk dapat melakukan sesuatu asalkan tidak ada *nash* yang melarangnya, namun dalam penerapannya kaidah tersebut memiliki batasannya yaitu: tidak menimbulkan kerusakan, tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari’ah*, dan tidak adanya dalil yang mengharamkannya. seperti halnya dengan wakaf yang merupakan persoalan sosial (muamalah) maka dengan adanya elektronik akta ikrar wakaf bisa dikategorikan *mubah* (boleh) dalam penggunaannya karena didalam *nash* Al-Qur’an ataupun Hadis belum ada yang menjabarkan secara eksplisit tentang penggunaan teknologi.

¹²⁶ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Cet. 1 (Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015).

Teknologi atau inovasi baru, seperti media sosial atau sejenisnya, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang dilarang.

Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa asal dari Maṣlahah adalah sesuatu yang dapat menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kemadharatan, tetapi pada hakikatnya Maṣlahah adalah memelihara tujuan syari'at¹²⁷. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilandasi dengan kemaslahatan dan berdampak baik untuk ummat manusia, seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih yaitu¹²⁸ :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Terdapat dua hal yang menjadi poin penting dari kaidah fiqih tersebut yakni tercapainya kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).¹²⁹ Perbuatan masyarakat akan bernilai jika secara sadar berusaha menemukan kebaikan dengan menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹³⁰ Pada intinya Maṣlahah merupakan sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan dan kebaikan, selain itu juga menghilangkan kesulitan, maka dari itu peran pemerintah sangat penting untuk terciptanya ketertiban.

¹²⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2019).

¹²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Fii Ushul Al-Fiqh Walqawa'id Alfihiyyat* (Jakarta: Maktabah Sa'idiyah Putra, n.d.).

¹²⁹ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al-Daulah* Vol. 10 (Desember 2021): 8.

¹³⁰ Idrus. 8.

Para ulama yang menggunakan argumentasi dengan Maṣlahah mursalah mereka melakukannya dengan hati-hati sehingga penetapan hukum mereka tidak dilandasi atas hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Abdul Wahab Khallaf mempunyai sebagian syarat yang berbeda dengan Imam Malik dan Imam Al-Ghazali, yaitu¹³¹ :

1. Sesuatu yang dianggap maslahat mampu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan dan tidak hanya dugaan, pernyataan tersebut selaras dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa *درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح* yang artinya “mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mengambil kemashlahatan”¹³², dalam konteks *digitalisasi* kaidah fiqh tersebut mengajarkan bahwa perlunya memperhatikan resiko yang ada, jika berpotensi menimbulkan resiko yang besar maka penggunaan digital perlu adanya pembatasan, sebaliknya jika digital tersebut tergolong mempunyai manfaat besar maka hal demikian bisa diterima, adapun tujuan dari Maṣlahah mursalah dan kaidah fiqh tersebut memiliki persamaan yakni untuk melindungi dan memelihara maslahat umat manusia baik dengan mencegah kerusakan maupun menciptakan kemaslahatan baru. Keberadaan elektronik akta ikrar wakaf dilingkungan KUA Pecangaan nyata adanya dan sudah terlaksana, keberadaanya mampu memberikan kemanfaatan bagi wakif, nāẓir ataupun

¹³¹ Effendi, *Ushul Fiqh*.

¹³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Fii Ushul Al-Fiqh Walqawa'id Alfihiyyat*.

KUA dalam mend aftarkan tanah wakaf dan menyimpan dokumen penting wakaf secara elektronik agar *kemadharatan* (bahaya) tidak terjadi seperti hilangnya dokumen tersebut.

2. Maslahat harus berupa kepentingan umum bukan pribadi, hadirnya elektronik akta ikrar wakaf tidak hanya untuk kepentingan pihak KUA tetapi untuk membantu para pihak seperti wakif atau nāzīr dalam mengurus pendaftaran tanah wakaf.
3. Anggapan yang berkaitan dengan masalah tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta ijma'. Keberadaan elektronik akta ikrar wakaf secara eksplisit tidak dijelaskan di dalam *nash* dan dalam pelaksanaannya baik dalam persyaratan sampai pada tahap pencetakan akta ikrar wakaf tidak melanggar dalam *nash*.

Pada dasarnya elektronik akta ikrar wakaf merupakan trobosan pemerintah dalam membantu masyarakat yang melakukan administrasi tanah wakaf, kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kemaslahatan karena jika kebijakan tersebut tidak berdasarkan kemaslahatan atau menuruti hawa nafsu maka dapat menimbulkan kemafsadatan. Maslahat pada dasarnya adalah mampu berorientasi pada tujuan syariat sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara duniawi dan spiritual, selain itu juga berdampak pada keadilan sosial dan mengurangi konflik dimasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang “Implementasi Tentang Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Pecangaan Kabupaten Jepara)” , ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Implementasi elektronik akta ikrar wakaf di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara, dengan melihat pentingnya akta ikrar wakaf sebagai bentuk kejelasan dari peruntukan tanah wakaf itu sendiri dan juga sebagai bentuk kepastian hukum terhadap status tanah tersebut selain itu juga pentingnya pemeliharaan dokumen arsip wakaf agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat inovasi sebuah sistem baru yang difungsikan untuk membantu para wakif, nāzir, dan PPAIW atau operator KUA dalam melakukan administrasi tanah wakaf dan mengamankan dokumen dalam bentuk *digital*, meskipun pemerintah membuat sebuah terobosan baru dalam pendaftaran tanah wakaf akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala di KUA Pecangaan diantaranya perangkat KUA sebagai penunjang pelaksanaan tersebut masih kurang mendukung, asistensi atau

pendampingan dalam penggunaan e-AIW masih kurang intensif, dan pemahaman bagi masyarakat (wakif atau Nāẓir) masih minim.

2. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad para ulama dalam menetapkan sebuah hukum, Maṣlahah mursalah pada dasarnya mampu memberikan kemanfaatan dengan meminimalisir kemafsadatan (kerusakan). Keberadaan elektronik akta ikrar wakaf bersifat rasional dan pasti mampu memberikan kemanfaatan dalam melakukan administrasi tanah wakaf secara efisien dan membantu dalam mengamankan dokumen akta ikrar wakaf jika akta ikrar wakaf hilang bisa diakses kembali melalui sistem elektronik akta ikrar wakaf, serta keberadaan elektronik akta ikrar tidak melanggar *nash* Al-Qur'an, Hadiṣ, atau ijma'.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan terkait implementasi elektronik akta ikrar wakaf di KUA Pecangaan Kabupaten Jepara, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran untuk evaluasi kedepan, yaitu :

1. Bagi wakif hendaknya bisa memilih nāẓir yang berusia muda atau mampu mengikuti perkembangan zaman, mengingat perkembangan teknologi semakin canggih sehingga dapat membantu dalam pengurusan tanah wakaf.
2. Nāẓir hendaknya bisa melakukan administrasi tanah wakaf dengan maksimal, mengingat pentingnya akta ikrar wakaf untuk dapat memeperjelas peruntukan benda wakaf tersebut.

3. Bagi KUA hendaknya dapat menyesuaikan kondisi lingkungannya seperti mempersiapkan perangkat yang memadahi dan melakukan pendampingan atau sosialisasi terhadap wakif atau nāzir secara masif sekaligus memilih pegawai yang berkompeten dalam hal teknologi atau IT .
4. Bagi Kementerian Agama atau pemerintah terkait sebaiknya bisa melakukan pendampingan terhadap para operator elektronik akta ikrar wakaf secara masif agar para operator mampu menggunakan elektronik akta ikrar wakaf secara maksimal.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyyah Fii Ushul Al-Fiqh Walqawa'id Alfihiyyat*. Jakarta: Maktabah Sa'idiyah Putra, n.d.
- Abdul Nasir Khoerudin. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," 2, Vol. 19 (July 2018).
- "Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui! - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id." Accessed April 28, 2024. <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>.
- Ansory, Fatihul Akmal Fardy. "Elektronik Akta Ikrar Wakaf Sebagai Pengaman Harta Wakaf Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Di KUA Kecamatan Gerokgak)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Asaniyah, Neneng. "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi." *Buletin Perpustakaan*, no. 57 (2017): 85–94.
- Attan Navaron. Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf, Agustus 2024.
- Bin Himma. Wawancara Tentang Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf, July 11, 2024.
- Budianto, Muhammad. "Data Demografi KUA Kecamatan Pecangaan," 2024.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- "Dasar Hukum Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id." Accessed March 31, 2024. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, and
- 108

- Kementerian Agama. “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia,” n.d. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Etika Rahmawati. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Sleman, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Fauziah, Nita. “Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW): Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Cet. 1. Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015.
- “Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.” Accessed July 28, 2024. <https://www.bwi.go.id/8099/2022/06/28/gelar-launching-bimtek-pendaftaran-tanah-wakaf-digital-e-aiw-kemenag-sebut-permudah-simpan-arsip-wakaf/>.
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” n.d., hal. 5.
- Ibnu Qasim Al-Ghazali. *Syarh Fatul Qarib*. Darul Ilmi, Surabaya, n.d.

- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al-Daulah* Vol. 10 (Desember 2021): 8.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 42 (2006).
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Al-Satibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” n.d., hal. 5.
- Juanda. “Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf.” Accessed March 30, 2024.
https://www.google.com/search?q=pandangan+ulama+mazhab+terkait+wakaf&sca_esv=8e92d7160ae93a44&sca_upv=1&gbv=1&sei=80QIZvHjHt6H4-EP-9aGsAE.
- “Kabupaten Pasaman.” Accessed September 10, 2024.
<https://pasaman.kemenag.go.id/post/e-aiw-layanan-wakaf-digital>.
- Kamaruddin Amin. “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf,” 2022.
- “Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.” Accessed September 15, 2024. <https://kotabaru.kemenag.go.id/post/kasubbag-tu-e-aiw-wujud-transformasi-digital-kemenag-mudahkan-umat>.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.

- Kementerian Agama. “Sistem Informasi Wakaf (SIWAK),” n.d. <https://siwak.kemenag.go.id/>.
- Kementerian Agama Kabupaten Simeule. “Prosedur Dan Persyaratan,” Jum. Des 2024. <https://simeulue.kemenag.go.id/prosedur-dan-persyaratan/>.
- Khurrozi. Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Tamrinusshibyan Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf, January 18, 2025.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Mahalli. Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Istiqomatu Muslimin Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf, January 19, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Budianto. Wawancara Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf, n.d.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” Vol. 4 (2015).
- Muksana Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* Vol. 1 (Desember 2014): hal. 7.
- Nugroho, Rahmat. “Pensertifikatan Tanah Wakaf Perspektif Teori Masalahah Mursalah (Studi Di Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- “Pengertian Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.” Accessed December 3, 2024. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

- Rahmaniah, Siti. “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Palangkaraya.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021.
- Rofiq, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish, 2018.
- Saifuddin. Wawancara Bersama Nazir Wakaf Musholla Baitul Muslimin Tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf, January 18, 2025.
- “Siapakah Penerima Manfaat Wakaf? - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.” Accessed April 27, 2024. <https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapakah-penerima-manfaat-wakaf/>.
- Slamet Riyadi. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, January 3, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Ulumuddin. “Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi Di KUA Kabupaten Probolinggo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (n.d.).

Waskur. “Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif Dan Implementatif).” *18 Januari 2022* 14 No. 1 (January 1, 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Pedoman Wawancara

Berikut merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber :

1. Apa yang dimaksud dengan E-AIW?
2. Sejak kapan dimulainya E-AIW?
3. Apa yang melatarbelakangi adanya E-AIW?
4. Bagaimana respon Kepala KUA dengan adanya E-AIW?
5. Apa saja kendala yang dialami selama program E-AIW berlangsung?
6. Kapan aplikasi E-AIW mulai diberlakukan di wilayah Kementrian Agama Jawa Tengah?
7. Penggunaan E-AIW diatur didalam apa?
8. Kapan E-AIW berlaku di Kabupaten Jepara?
9. Siapa saja yang berhak menerima atau mengakses E-AIW?
10. Ada berapa pihak terutama KUA yang sudah melaksanakan kebijakan E-AIW?
11. Apa kelebihan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf melalui E-AIW?
12. Apa alasan para pihak terkait tidak melaksanakan E-AIW?

13. Bagaimana langkah dari Kementerian Agama mengoptimalisasikan kebijakan E- AIW di wilayah Kabupaten Jepara?

B. Lampiran Bukti dan Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Saifuddin Zuhri, 10115 Walisongo Semarang 50134 Telp. (024) 7601241, (024) 7620001
Faksimili (024) 7601251, Website : www.uin-walisongo.ac.id

Nomor : 2126/Un.10.1/D.1/PP.00.05/II/2024
Lamp :
Hal :
Semarang, 25 Maret 2024

Pemilihan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : **Muhammad Athoillah Shohibul Hikam**

NIM / Jurusan : **2002016121/Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Penerapan Ketentuan Tentang Elektronik Akta Ikhar Wakaf Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2012 Perspektif Masalah Morsalah (Studi Kasus KUA Pecanggan Kabupaten Jepara)**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat perhatian Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Muhammad Syarif Hidayat, Lc, MA.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

 **Wakil Dekan Bidang Akademik & Kalamabagan**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-8322/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Pecangaan Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Muhammad Atholillah Shohibul Hikam
NIM : 2002016121
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara 25 Mei 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Penetapan Ketentuan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Surat Keputusan
Dirjen Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Kasus KUA Pecangaan Kabupaten Jepara)"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Desember 2023

a.n. Dekan
Kaban Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Muhammad Atholillah Shohibul Hikam (082135139112)

C. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Bapak H. Slamet Riyadi, S.Ag, M.H (Kepala KUA Pecangaan)



Wawancara Bersama Bapak H. Bin Himma (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Jepara)



Wawancara Bersama Bapak Attan Navaron, S.H. I (Ketua Pokja
Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama
Jawa Tengah)



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Budianto, S.Pd.I (Penyuluh
Agama Islam Non PNS sekaligus Operator e-aiw KUA Pecangaan)



Wawancara Bersama Bapak Khurrozi (Nāzir Musholla Tamrinusshibyan)



Wawancara Bersama Bapak Saifuddin (Nāzir Musholla Baitul Muslimin)



Proses Ikrar Wakaf Di KUA



Tanah Wakaf Yang Memiliki Longitude dan Latitude

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Athoillah Shohibul Hikam
2. TTL : Jepara, 25 Mei 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Pecangaan Wetan Rt 002 Rw 003, Pecangaan, Jepara
6. Telepon : 082135139112
7. Email : hikam.kce@gmail.com
8. Hobi : Bermain Futsal, Badminton

B. Riwayat Hidup

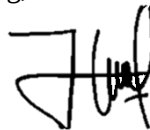
1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1/3 Pecangaan : 2008-2014
 - b. SMP Islam Pecangaan : 2014-2017
 - c. SMA Negeri 1 Pecangaan : 2017-2020
 - d. UIN Walisongo : 2020-2024
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyyah Athfal Islam : 2009-2017
 - b. PP. Darul Falah Besongo Semarang : 2020-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM JQH
2. PR. IPNU-IPPNU Pecangaan Wetan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 20 Desember 2024



Muhammad Athoillah Shohibul Hikam